



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS STANDAR KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI SERTA
STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS STANDAR KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI SERTA STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir yang Digunakan dalam Pemeriksaan Kesehatan dan Daftar Alamat Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah dan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani,

Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

The block contains a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal. The stamp is purple and features a star. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'Sigit Joyowardono' is printed.

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS STANDAR
KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI
SERTA STANDAR PEMERIKSAAN
KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS STANDAR KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI SERTA
STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2020

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULAN	3
	A. Latar Belakang	3
	B. Tujuan	4
	C. Ruang Lingkup	4
	D. Definisi	4
BAB II	STANDAR MAMPU SECARA JASMANI DAN ROHANI	15
	A. Pendahuluan	15
	B. Kesehatan Medik-Fisik-Psikiatri	15
	C. Aspek Kesehatan Psikologi	18
	D. Sosialisasi Standar Mampu Jasmani dan Rohani	20
BAB III	STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN	21
	A. Kesehatan Medik-Fisik-Psikiatri	21
	B. Kesehatan Psikologi	29
	C. Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ...	34
	D. Tempa dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan	39
	E. Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan	41
	F. Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19)	42
BAB IV	PEMBIAYAAN	43
BAB V	PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERUMUSAN KESIMPULAN	44
	A. Pengambilan Keputusan	44
	B. Perumusan Kesimpulan	45
BAB VI	PENUTUP	47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, menetapkan bahwa bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa.

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (PP HIMPSI) untuk menyusun standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan jasmani dan rohani pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dalam rangka menjalankan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dibuat Pedoman Teknis standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba yang menjabarkan standar pemeriksaan dan standar kemampuan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.

B. Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan tujuan untuk:

1. memberikan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta organisasi profesi yang dilibatkan dalam proses pemeriksaan kesehatan, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan standar mampu secara jasmani dan rohani pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan
2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam proses pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses pemeriksaan kesehatan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. pemeriksaan jasmani yang dilakukan dengan pemeriksaan medik-fisik;
2. pemeriksaan rohani yang dilakukan dengan pemeriksaan psikiatri dan pemeriksaan psikologis; dan
3. pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan menggunakan sampel urine.

D. Definisi

1. Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
 - a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
 - b. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan

mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- c. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - d. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Pengertian di bidang pemeriksaan medik antara lain:
- a. Ikatan Dokter Indonesia yang selanjutnya disingkat IDI adalah organisasi profesi kedokteran di Indonesia.
 - b. Audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran.
 - c. *Computerized Tommography* yang selanjutnya disebut CT Scan adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar X secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.
 - d. Intoksikasi Akut
 - 1) Intoksikasi akut sering dikaitkan dengan tingkat dosis zat yang digunakan, individu dengan kondisi medis tertentu yang mendasarinya (misalnya insufisiensi ginjal atau hati) yang dalam dosis kecil dapat menyebabkan efek intoksikasi berat yang tidak proporsional.
 - 2) Disinhibisi yang ada hubungannya dengan konteks sosial perlu dipertimbangkan (misalnya disinhibisi perilaku pada pesta atau upacara keagamaan).

- 3) Intoksikasi akut merupakan suatu kondisi peralihan yang timbul akibat penggunaan alkohol atau zat psikoaktif lain sehingga terjadi gangguan kesadaran, fungsi kognitif, persepsi, afek atau perilaku, atau fungsi dan respons psikologis lainnya.
 - 4) Intoksikasi akut ini termasuk kondisi dengan komplikasi, dengan trauma atau cedera tubuh lainnya, dengan komplikasi medis lainnya, dengan delirium, dengan distorsi, dengan koma, dengan kejang.
- e. Penggunaan yang merugikan (*harmful*)
- 1) Adanya penggunaan zat psikoaktif yang merusak kesehatan, yang dapat berupa fisik (seperti pada kasus hepatitis karena menggunakan obat melalui suntikan diri sendiri) atau mental (misalnya episode gangguan depresi sekunder karena konsumsi berat alkohol).
 - 2) Kategori ini termasuk kondisi yang mengacu pada penggunaan yang dapat mengakibatkan konsekuensi berbahaya atau merugikan, serta penggunaan zat psikoaktif yang bertujuan untuk mencari kesenangan pada situasi tertentu atau menjadi gaya hidup, yang dapat memengaruhi proses pikir dan pola perilaku seseorang. Salah satu pemeriksaan yang dapat membantu untuk menentukan kondisi ini adalah apabila pada pemeriksaan urin, ditemukan zat psikoaktif.
- f. Sindrom Ketergantungan
- 1) Sindrom ketergantungan yang ditegakkan jika ditemukan 3 (tiga) atau lebih gejala dalam masa 1 (satu) tahun sebelumnya:
 - a) adanya keinginan yang kuat atau dorongan yang memaksa untuk menggunakan zat.
 - b) kesulitan dalam mengendalikan perilaku menggunakan zat, termasuk sejak memulainya, usaha penghentian, atau pada tingkat sedang menggunakan.
 - c) keadaan putus zat secara fisiologis ketika penggunaan zat atau pengurangan, terbukti dengan adanya gejala putus zat atau golongan zat yang sejenis dengan

tujuan untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya gejala putus zat.

- d) terbukti adanya toleransi, berupa peningkatan dosis yang diperlukan guna memperoleh efek yang sama yang biasanya diperoleh dengan dosis yang lebih rendah.
 - e) secara progresif mengabaikan menikmati kesenangan atau minat lain disebabkan penggunaan zat, meningkatnya jumlah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan atau menggunakan zat atau untuk pulih dari akibatnya.
 - f) tetap menggunakan zat meskipun ia menyadari adanya akibat yang merugikan kesehatannya, seperti gangguan fungsi hati karena minum alkohol berlebihan, keadaan depresi sebagai akibat dari suatu periode penggunaan zat yang berat, atau hendaya fungsi berkaitan dengan penggunaan zat, upaya perlu diadakan untuk memastikan bahwa pengguna zat sungguh-sungguh, atau dapat diandalkan, sadar akan hakikat dan besarnya bahaya.
- 2) Sindrom ketergantungan ini termasuk bila dalam kondisi abstinen (tidak menggunakan obat saat ini), dalam pengawasan klinis dengan terapi pemeliharaan atau dengan pengobatan zat pengganti, kini menggunakan zat, penggunaan berkelanjutan atau penggunaan episodic.
- g. Keadaan Putus Zat (termasuk dengan delirium)
- 1) Keadaan putus zat merupakan salah satu indikator dari sindrom ketergantungan.
 - 2) Gejala fisik bervariasi sesuai dengan zat yang digunakan. Gangguan psikologis (misalnya ansietas, depresi, dan gangguan tidur) merupakan gambaran umum dari keadaan putus zat ini.
 - 3) Kondisi putus zat ini termasuk tanpa komplikasi, dengan kejang, dengan kondisi delirium (gangguan kesadaran berkabut dan kebingungan yang dapat disertai dengan halusinasi dan ilusi yang mengenai salah satu pancaindera dan tremor berat).

- h. Gangguan Psikotik (termasuk residual dan onset lambat)
 - 1) Gangguan psikotik ini termasuk yang terjadi selama atau segera sesudah penggunaan zat psikoaktif, bukan merupakan manifestasi dari keadaan putus zat dengan delirium.
 - 2) Gangguan psikotik yang disebabkan oleh zat psikoaktif dapat tampil dengan pola gejala yang bervariasi. Variasi ini akan dipengaruhi oleh jenis zat yang digunakan dan kepribadian pengguna zat.
 - 3) Gangguan psikotik ini dapat bersifat langsung (dalam 48 jam) atau onset lambat (melampaui jangka waktu khasiat zat psikoaktifnya).
- i. Sindrom Amnesik

Sindrom amnestik ini ditentukan dengan adanya:

 - 1) Gangguan daya ingat jangka pendek, dalam mempelajari hal baru, gangguan sensasi waktu (menyusun kembali urutan kronologis, meninjau kejadian yang berulang menjadi satu peristiwa).
 - 2) Tidak ada gangguan daya ingat segera, tidak ada gangguan kesadaran, dan tidak ada gangguan kognitif secara umum.
 - 3) Adanya riwayat atau bukti yang objektif dari penggunaan alkohol atau zat yang kronis (terutama dengan dosis tinggi).
- j. Ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan.
- k. Ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak.
- l. Ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria ketidakmampuan penglihatan dari *World Health Organization* (WHO).
- m. Ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan).
- n. Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga.

- o. Doppler karotis ekstra kranial adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher.
- p. Ekokardiografi (*Echocardiography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
- q. Elektrokardiografi (EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung.
- r. Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik.
- s. Gangguan ansietas berat adalah sekelompok gangguan jiwa yang ditandai oleh adanya perasaan khawatir, cemas atau takut yang kuat, terus menerus yang menyebabkan penderitaan pribadi dan/atau mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari.
- t. Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan.
- u. Gangguan kepribadian adalah pola perilaku yang tertanam dalam dan berlangsung lama, muncul sebagai respon yang kaku terhadap rentangan situasi pribadi dan sosial yang luas, yang nampak dalam ekspresi gaya hidup yang khas dari individu serta cara berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain, serta dapat menimbulkan penderitaan pribadi serta masalah dalam hubungan sosial dan penampilan.
- v. Gangguan komunikasi adalah gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik, ekspresif dan reseptif).
- w. Gangguan memori adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitive impairment*).
- x. Gangguan *Mood* berat adalah gangguan suasana perasaan (*mood*) dan afek, biasanya kearah depresi atau kearah elasi (suasana perasaan yang meningkat), yang disertai perilaku yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, dan/atau disertai adanya gejala waham dan/atau halusinasi.
- y. Gangguan Psikotik adalah sekelompok gangguan jiwa yang ditandai oleh adanya gejala waham dan/atau halusinasi disertai

oleh perubahan perilaku dan bukan terjadi selama penggunaan zat adiktif.

- z. *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.
- aa. *Magnetic Resonance Angiography* (MRA) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah.
- bb. Mamografi adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara.
- cc. Pemeriksaan Psikometri adalah serangkaian pemeriksaan psikologi dan psikiatri dengan mempergunakan instrumen penilai untuk membantu menilai kondisi psikologis seseorang atau kelompok. Pemeriksaan Psikometri dapat dipakai untuk menilai kondisi psikopatologi, kepribadian dan keadaan adiksi.
- dd. Ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi respirasi adalah ketidakmampuan fungsi paru berupa obstruksi berat atau pun restriksi berat.
- ee. Gangguan obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi Paksa Detik 1 (VEP1) pasca *bronchodilator*.
- ff. Gangguan restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (KV).
Normal 80-100%, ringan 50%-80%, sedang 30%-50%, berat kurang dari 30 % dari nilai prediksi.
- gg. Retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh adanya hendaya ketrampilan selama masa perkembangan sehingga berpengaruh pada semua tingkat intelegensi yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial.
- hh. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru.
- ii. Uji jalan 6 menit adalah uji untuk melihat kapasitas fungsional jantung dan paru dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

- 1) $VO_2\text{Max} = 0.03 \times \text{jarak tempuh (meter)} + 3,98$ Sangat buruk: <300m; Sedang: 300-400m; Baik: 400-500m; Sangat Baik: >500m.
 - 2) $VO_2\text{Max (ml/kg/menit)}$: Ringan; 20-25; Sedang: 15-20; Berat: <15.
- jj. Sidik perfusi nuklir jantung adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung.
- kk. *Treadmill test* adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung.
- ll. *Ultrasonography* (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu.
- mm. Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdasarkan skoring ADL secara mandiri.
- nn. Ketidakmampuan dalam bidang ginekologi berhubungan dengan keganasan.
- oo. Gangguan fungsi hati berat adalah sirosis hepatitis child.
3. Pengertian di bidang pemeriksaan psikologi:
- a. Himpunan Psikologi Indonesia yang selanjutnya disingkat HIMPSI adalah satu-satunya organisasi profesi independen, sebagai wadah berhimpunnya ahli dalam bidang psikologi (Psikolog) dan keilmuan psikologi (Ilmuwan Psikologi) se Indonesia, yang berpegang teguh pada Kode Etik Psikologi Indonesia.
 - b. Praktik Psikologi adalah tindakan psikologis yang dilakukan oleh tenaga Psikologi meliputi asesmen psikologis, evaluasi psikologis, menetapkan diagnosa atau kesimpulan permasalahan sebagai dasar untuk melakukan intervensi psikologis dengan menerapkan prinsip, metode, dan prosedur Psikologi.
 - c. Layanan Praktik Psikologi adalah pemberian layanan oleh Tenaga Psikologi kepada klien sesuai dengan kompetensi, hak, dan kewenangannya untuk memberikan pemecahan masalah psikologis yang bersifat individual, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi.

- d. Psikolog adalah Tenaga Psikologi yang mempunyai Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP) dan/atau Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP) yang sah yang dikeluarkan oleh HIMPSI.
 - e. Sertifikat Sebutan Psikolog adalah bukti legalitas yang diberikan oleh HIMPSI kepada seseorang yang didapatkan setelah lulus dari program profesi psikologi dan memenuhi persyaratan sebagai seorang psikolog, yang berlaku seumur hidup kecuali dicabut secara formal oleh HIMPSI.
 - f. Surat Ijin Praktek Psikologi adalah bukti legalitas formal yang diberikan oleh HIMPSI kepada seorang psikolog untuk dapat melakukan layanan dan praktek profesi psikolog.
 - g. Kode Etik Psikologi adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia.
 - h. Anggota HIMPSI adalah seorang lulusan sarjana/magister/doktor psikologi yang telah melakukan registrasi keanggotaan HIMPSI, terdaftar secara resmi dan berstatus aktif di Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) HIMPSI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) HIMPSI.
 - i. Asesmen Psikologis adalah proses mengumpulkan, mendapatkan nilai, dan mengintegrasikan data psikologis untuk tujuan membuat evaluasi psikologis. Asesmen psikologi dapat berbentuk tes psikologi dan wawancara mendalam.
 - j. Evaluasi Psikologis adalah proses analisis dan integrasi hasil asesmen untuk memberikan gambaran psikologis individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi.
 - k. Kesehatan psikologi adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
4. Pengertian di bidang pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika:
- a. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Pusat Laboratorium Narkotika dan Psikotropika BNN adalah salah satu unit pelaksana teknis (satuan kerja) di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan bertugas secara teknis melaksanakan pembuktian dan penetapan jenis sampel-sampel atau barang bukti narkotika dan psikotropika dari aspek laboratorium.
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
- e. Wawancara klinis adalah proses untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan narkotika dan psikotropika baik untuk kepentingan penapisan (*skrining*) menggunakan *Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test* (ASSIST) maupun untuk kepentingan asesmen menggunakan *Addiction Severity Index* (ASI).
- f. *Rapid Test* adalah alat yang digunakan untuk pemeriksaan uji pendahuluan dengan metode *immunoassay* (reaksi antigen dan antibodi bersifat spesifik).
- g. Uji Pendahuluan (*Skrining*) adalah pengujian sample yang dilakukan untuk menilai secara kualitatif apakah di dalam urine terdapat narkotika dan psikotropika atau metabolitnya. Hasilnya berupa *presumtif* positif atau negatif.
- h. Uji Lanjutan (Konfirmasi) adalah pengujian sampel dengan menggunakan instrumen yang dilakukan untuk memastikan hasil yang didapatkan saat uji *skrining*.
- i. *Gas Chromatography-Mass Spektrometer* yang selanjutnya disingkat GC-MS adalah instrumen analisa untuk pemisahan

senyawa organik yang menggunakan dua metode analisis senyawa yaitu kromatografi gas (GC) untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa (MS) untuk menganalisis molekul-molekul senyawa analit.

BAB II

STANDAR MAMPU SECARA JASMANI DAN ROHANI

A. Pendahuluan

Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika disusun oleh KPU berkoordinasi dengan PB IDI, PP HIMPSI dan BNN. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan untuk Pemilihan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja pemeriksaan kesehatan yang anggotanya termasuk perwakilan dari IDI, HIMPSI dan BNN di wilayah masing-masing. Perwakilan dari IDI, HIMPSI dan BNN tersebut bertugas membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pemeriksaan kesehatan dan memberikan rekomendasi rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

B. Kesehatan Medik-Fisik-Psikiatri

Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota disebut mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi.

Ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota. Ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan dalam kesehatan jiwa dan adiksi NAPZA (sesuai PPDGJ III), yaitu:
 - a. Ketidakmampuan dalam kesehatan jiwa:
 - 1) mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
 - 2) mengidap Gangguan Mood Berat, Depresi Berat dan Bipolar tipe I;
 - 3) mengidap gangguan anxietas berat (Gangguan Panik, Gangguan Fobia, Gangguan Stresss Pasca Trauma, Gangguan Cemas Menyeluruh);
 - 4) mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain; dan
 - 5) mengidap gangguan kepribadian.
 - b. Ketidakmampuan akibat adiksi NAPZA
Mengalami salah satu Gangguan Mental Perilaku akibat Zat Psikoaktif di bawah ini:
 - 1) Intosikasi akut;
 - 2) Penggunaan merugikan (harmful);
 - 3) Sindroma ketergantungan;
 - 4) Putus zat (termasuk dengan delirium);
 - 5) Gangguan Psikotik akut (termasuk residual dan onset lambat); dan
 - 6) Sindrom Amnesik.
2. Ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi dalam kesehatan jasmani:
 - a. Sistem saraf:
 - 1) ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi motorik dengan scala Rankin Dimodifikasi dengan nilai >3 (lebih dari tiga), misalnya pada Distrofia Muskulorum Progresiva, Myastenia Gravis berat;
 - 2) ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi keseimbangan dan koordinasi sedang – berat;

- 3) gangguan *single domain* kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi:
 - a) atensi;
 - b) bahasa;
 - c) memori;
 - d) visuospasial;
 - e) fungsi eksekutif.
 - 4) gangguan *multi domain* kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi.
- b. Sistem jantung dan pembuluh darah:
- 1) gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
 - 2) gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah; dan
 - 3) ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah.
- c. Sistem pernapasan:
- 1) gangguan pernapasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
 - 2) menderita kanker paru, termasuk metastasis; dan
 - 3) ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi akibat toleransi/kemampuan fungsi paru yang rendah.
- d. Bidang penglihatan:
- 1) tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik;
 - 2) lapang pandangan kurang dari 20 (dua puluh) derajat;
 - 3) Diplopia yang tidak dapat dikoreksi; dan
 - 4) kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.
- e. Bidang telinga hidung tenggorok-kepala leher:
- 1) Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni.

- 2) Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal.
- f. Sistem hati dan pencernaan: gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati).
- g. Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih): gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialysis.
- h. Sistem muskuloskeletal (alat gerak): gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (*activity daily living*) secara mandiri.
- i. Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.
- j. Ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi di bidang gigi dan mulut:
 - 1) tumor ganas rongga mulut;
 - 2) gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi;
 - 3) kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan;
 - 4) kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara;
 - 5) gangguan fonetik berat;
 - 6) abses berat yang mengarah ke sepsis.

C. Aspek Kesehatan Psikologi

Aspek yang menjadi standar mampu dari sisi psikologi atau memenuhi kesehatan rohani atau psikologi adalah sebagai berikut:

1. memiliki intelegensi yang baik mencakup kecerdasan kognitif, yaitu kemampuan untuk berpikir dan merespon adaptif terhadap lingkungan. Potensi kecerdasan yang merupakan perpaduan seluruh aspek pembentukan intelektual; kemampuan untuk berpikir dan menyelesaikan masalah secara rasional dan sesuai tujuan.
2. mampu mengendalikan diri dan emosinya sehingga dapat mengatasi tekanan, mencakup:
 - a. Kecerdasan Emosi: Kemampuan mengelola nuansa emosi pribadi secara positif dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan lingkungan sehingga menunjang kemampuan adaptasi pada berbagai situasi;

- b. Stabilitas Emosi: Kemampuan mengendalikan perasaan dan dorongan dalam diri dalam menghadapi situasi; bereaksi tenang dalam menghadapi masalah untuk mengatasi hambatan pekerjaan/tujuan;
 - c. Pengendalian Diri: Kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga mencegah untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif pada saat menghadapi tantangan ataupun pada saat bekerja di bawah tekanan.
3. memiliki harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup sebaik mungkin, mencakup:
- a. Optimis: Kemampuan memandang hal-hal dari segi yang baik dan menumbuhkan sikap positif dalam menghadapi situasi;
 - b. Penerimaan diri: Kemampuan menerima aspek-aspek pribadi dengan terus mengupayakan pengembangan yang diperlukan;
 - c. Kemandirian dalam pikiran dan tindakan: Kesiapan dan kemampuan untuk melakukan pemikiran dan tindakan yang diperlukan sesuai tuntutan situasi.
4. mampu memanfaatkan potensi, dan energinya untuk bekerja secara produktif, mencakup:
- a. Kepercayaan Diri: Keyakinan atas kemampuan diri dan obyektivitas dalam menilai kemampuan tersebut;
 - b. Produktif: Kemampuan menampilkan unjuk kerja sesuai kuantitas dan kualitas yang diharapkan sesuai tuntutan peran.
5. mempunyai sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik, mencakup:
- a. Karakter Moral: Kemampuan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai moral, menitikberatkan kejujuran dan satunya kata dan perbuatan, serta berkomitmen pada tanggung jawab yang diemban sesuai perannya;
 - b. Penyesuaian Diri: Kecakapan membawa diri, memenuhi tuntutan lingkungan pekerjaan, beradaptasi terhadap perubahan (kondisi, target, tugas, dan lain-lain) dan tetap mempertahankan efektivitas kerjanya; Kemampuan menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan (lingkungan, tugas, dan budaya) dengan tetap menjaga efektivitas pribadi dan unjuk kerja;

- c. Kualitas hubungan dengan orang lain: Memiliki minat dan perhatian terhadap orang lain, mampu menciptakan impresi yang baik dalam situasi sosial, dan mampu menjalin hubungan dengan berbagai kalangan.

D. Sosialisasi Standar Mampu Jasmani dan Rohani

Dalam rangka mewujudkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan yakni keterbukaan dan akuntabilitas, maka standar mampu jasmani dan rohani sebagaimana diuraikan pada Bagian B dan Bagian C di atas wajib disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan (jika ada) dan Partai Politik. Hal tersebut bertujuan agar para peserta Pemilihan mengetahui standar tersebut, sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum menjalankan proses pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB III

STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Kesehatan Medik-Fisik-Psikiatri

1. Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Kesehatan

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti.

Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan independen yang direkomendasi oleh Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang sebagai institusi independen dan anggota tim tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh PB IDI.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan yang akan diakhiri dengan rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan):

- a. anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
- b. pemeriksaan jiwa (psikiatri) dan adiksi NAPZA;
- c. pemeriksaan jasmani meliputi:
 - 1) penyakit dalam;

- 2) jantung dan pembuluh darah;
 - 3) paru;
 - 4) bedah;
 - 5) urologi;
 - 6) ortopedi;
 - 7) obstetri ginekologi;
 - 8) neurologi;
 - 9) mata;
 - 10) telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan
 - 11) gigi dan mulut;
- d. pemeriksaan penunjang, terdiri atas:
- 1) pemeriksaan penunjang wajib meliputi:
 - a) ultrasonografi abdomen;
 - b) elektrokardiografi dan *treadmill test*;
 - c) ekokardiografi;
 - d) foto roentgen thoraks;
 - e) spirometri;
 - f) audiometri nada murni;
 - g) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
 - h) *ophthalmoscope direct, Refracting unit*; dan
 - i) pemeriksaan fungsi luhur (MOCA INA + CERAD + TRAIL MAKING B).
 - 2) pemeriksaan penunjang atas indikasi:
 - a) MRI fungsional;
 - b) MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras;
 - c) MSCT dari thoraks hingga pelvis;
 - d) MSCT kardial;
 - e) Mammografi/USG payudara;
 - f) Kardioangiografi;
 - g) *Doppler Karotis* dan MRA;
 - h) MRI Jantung;
 - i) EEG;
 - j) biopsi aspirasi jarum halus;
 - k) foto Polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
 - l) *Non Contact Tonometri*;
 - m) pemeriksaan lapang pandang;
 - n) foto fundus retina;

- o) transcranial doppler;
 - p) TADIR;
 - q) laboratorium faal hati sesuai indikasi;
 - r) PSA untuk calon pria berusia kurang dari 50 th;
 - s) GCMS (URINE);
 - t) uji jalan 6 menit;
 - u) pemeriksaan BTA dan pemeriksaan TCM sesuai indikasi; dan
 - v) lain-lain sesuai indikasi;
- e. pemeriksaan laboratorium, terdiri atas:
- 1) pemeriksaan darah dan urin, meliputi:
 - a. hematologi lengkap, termasuk LED;
 - b. urinalisis lengkap;
 - c. tes faal hati: SGOT, SGPT, Bilirubin;
 - d. tes faal ginjal; kreatinin, eLFG/eGFR, asam urat;
 - e. profil lipid;
 - f. GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C;
 - g. Hepatitis: HBs Ag, Anti HCV;
 - h. anti HIV;
 - i. VDRL-TPHA; dan
 - j. PSA (untuk calon pria usia 50 tahun ke atas).
 - 2) papsmear: sitologi bagi calon perempuan.
 - 3) petanda tumor lain atas indikasi.
2. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan

Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia;
- b. dokter dengan STR dan SIP yang sedang berlaku;
- c. dokter yang ditunjuk oleh Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) masa kerja telah 5 (lima) tahun menjadi dokter dan 3 (tiga) tahun lebih sebagai spesialis di keahlian masing-masing atau atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis cabang terkait;
 - 2) bukan anggota partai politik;

- 3) bukan dokter pribadi bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) bukan sanak famili atau kerabat bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) dapat dipercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya;
- 6) mendapat surat tugas dari Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis di tingkat cabang; dan
- 7) dokter pemeriksa menggunakan APD level 2 sewaktu menjalankan tugas pemeriksaan.

3. Jenis dan Lama Pemeriksaan

- a. pemeriksaan psikometri selama 90 (sembilan puluh) menit;
- b. pemeriksaan penyakit dalam selama 30 (tiga puluh) menit;
- c. pemeriksaan bedah selama 20 (dua puluh) menit;
- d. pemeriksaan neurologi selama 80 (enam puluh) menit;
- e. pemeriksaan kandungan (ginekologi) selama 30 (tiga puluh) menit, bagi bakal calon perempuan;
- f. wawancara psikiatri selama 60 (enam puluh) menit;
- g. pemeriksaan mata selama 30 (tiga puluh) menit;
- h. pemeriksaan THT-KL selama 20 (dua puluh) menit dan audiometri nada murni selama 30 (tiga puluh) menit;
- i. pemeriksaan jantung dan pembuluh darah berupa EKG, Treadmill selama 30 (tiga puluh) menit;
- j. pemeriksaan paru (spirometri dan tes lain) selama 20 (dua puluh) menit;
- k. pemeriksaan radiologi thoraks selama 15 (lima belas) menit;
- l. pemeriksaan MRI kepala paling singkat selama 30 (tiga puluh) menit;
- m. pemeriksaan USG Abdomen selama 15 (lima belas) menit;
- n. pemeriksaan Ekokardiografi selama 20 (dua puluh) menit;
- o. pengambilan sampel laboratorium selama 10 (sepuluh) menit;
- p. pemeriksaan USG transvaginal selama 15 (lima belas) menit; dan
- q. pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian).

4. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan.

a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan

- 1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan informasi mengenai aturan pemeriksaan kesehatan kepada bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) tujuan pemeriksaan/penilaian kesehatan;
 - b) garis besar tata cara atau protokol pemeriksaan atau penilaian kesehatan; dan
 - c) tugas, fungsi dan kewenangan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan atau penilaian kesehatan.

Dalam menyampaikan informasi dimaksud, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan IDI, HIMPSI, dan BNN di wilayah masing-masing.

- 2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menentukan jadwal pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, berkoordinasi dengan IDI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menjamin semua bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan.
- 4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat meminta kepada setiap bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota untuk menyerahkan data riwayat kesehatan masing-masing kepada Tim Pemeriksa Kesehatan atau resume rekam medis sebagai bahan pertimbangan yang sifatnya tidak mengikat.
- 5) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai persiapan yang harus dilakukan oleh bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencakup:
 - a) tempat dan waktu pemeriksaan;

- b) mengisi formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) untuk pemeriksaan kesehatan;
 - c) bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota telah menjalani pemeriksaan swab PCR SarsCov2 dengan hasil negatif. Bila hasilnya positif, maka bakal calon yang bersangkutan perlu menjalani isolasi selama 14 (empat belas) hari, kemudian menjalani pemeriksaan ulang swab PCR SarsCov2 sampai hasilnya negatif. Terdapat pemeriksaan jantung dan saraf yang mensaratkan hasil swab PCR SarsCov2 harus negatif;
 - d) mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
 - e) puasa mulai pukul 20.00 waktu setempat 1 (satu) hari sebelum dilakukan pemeriksaan dan hanya diperkenankan minum air putih;
 - f) minum air putih sebanyak 2 (dua) gelas pada pukul 06.30 waktu setempat dan tidak boleh buang air kecil sampai dengan pemeriksaan USG selesai dilakukan;
 - g) bagi pemakai lensa kontak harus dilepas 24 (dua puluh empat) jam sebelum datang ke tempat pemeriksaan;
 - h) bagi bakal calon perempuan, pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat bakal calon tidak dalam keadaan menstruasi;
 - i) pada keadaan tertentu, beberapa pemeriksaan penunjang dapat dilakukan setelah kondisi memungkinkan; dan
 - j) pada prinsipnya bakal calon tidak boleh didampingi saat pemeriksaan/penilaian kesehatan. Dalam hal diperlukan pendamping atau pengantar dari pihak bakal calon hanya diperbolehkan paling banyak dua orang yang mendampingi di ruang tunggu *lobby*.
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
- 1) Bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus tiba di tempat pemeriksaan pada pukul 07.00 waktu setempat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi atau

KPU Kabupaten/Kota dengan membawa surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- 2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bersama dengan Tim Pemeriksa Kesehatan menerima bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di tempat yang telah disediakan.
- 3) Sebelum pemeriksaan kesehatan, bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota:
 - a) diberikan penjelasan tentang:
 - (1) tata urutan pemeriksaan kesehatan;
 - (2) perawat yang akan mendampingi;
 - (3) waktu pemeriksaan yang diperkirakan selama 8 (delapan) jam, sesuai dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan (sebagai lampiran).
 - b) menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan, serta pemeriksaan narkotika dan zat adiktif;
 - c) menandatangani persetujuan bahwa kesimpulan pemeriksaan kesehatan akan disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - d) menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, apabila ada;
- 4) Bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota mulai diperiksa, sesuai dengan protokol yang ditentukan:
 - a) pengambilan sampel darah yang pertama dilakukan dalam keadaan puasa;
 - b) pemeriksaan USG abdominal dilakukan dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh;
 - c) pengambilan air kecil untuk pemeriksaan laboratorium (untuk pemeriksaan NAPZA 100ml); dan
 - d) makan pagi dengan menu yang telah disediakan, khusus bagi bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

yang memiliki riwayat diabetes, makan diganti dengan makanan yang kalorinya setara;

- 5) bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrument psikometri;
- 6) pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 (dua) jam setelah makan;
- 7) bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh dokter pemeriksa;
- 8) lama pemeriksaan diperkirakan 8 (delapan) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan. Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan;
- 9) bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan; dan
- 10) bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Pemeriksa Kesehatan memerlukan.

5. Kesimpulan

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. jika pada bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tidak ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi, maka yang bersangkutan dinyatakan pada saat ini tidak ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.
- b. jika pada Bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ditemukan salah satu ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi tersebut di atas,

maka yang bersangkutan dinyatakan pada saat ini ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (*medical record*) menjadi milik Tim Pemeriksa Kesehatan dan disimpan di Rumah Sakit, sedangkan isi rekam medis merupakan milik bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.

Keterangan kesimpulan hasil pemeriksaan lengkap (*medical report*) dikirimkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan menjadi tanggung jawab KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

B. Kesehatan Psikologi

1. Kriteria Ahli Psikologi

- a. anggota HIMPSI yang status keanggotaannya aktif di Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) HIMPSI yang masih berlaku;
- b. psikolog yang memiliki Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP) dari HIMPSI dan/atau Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP) dari HIMPSI yang masih berlaku;
- c. mempunyai pengalaman dalam melaksanakan tes Psikologi paling sedikit 2 (dua) tahun, dan khusus untuk wawancara mendalam dapat dilakukan oleh psikolog dengan pengalaman 5 (lima) tahun;
- d. mempunyai kemampuan untuk melakukan asesmen dengan alat yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat HIMPSI;
- e. tidak mempunyai konflik kepentingan dengan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mengikuti pemeriksaan psikologi;
- f. tidak berafiliasi dengan partai politik;

- g. tidak pernah mendapatkan sanksi etik maupun hukuman karena pelanggaran pidana;
- h. bersedia mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat HIMPSI; dan
- i. menaati Kode Etik Psikologi Indonesia.

2. Kode Etik Psikologi

Kode Etik Psikologi merupakan standar norma dan etika sebagai penguatan agar Psikolog memperhatikan, menghayati dan melaksanakan Kode Etik Psikologi Indonesia dalam seluruh proses pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan dalam pencalonan Pemilihan. HIMPSI Wilayah dan para Psikolog Pemeriksa yang ditugaskan harus memegang teguh kode etik Psikologi Indonesia berikut ini:

- a. psikolog harus memegang 5 (lima) prinsip umum Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu
 - 1) penghormatan pada harkat dan martabat manusia;
 - 2) integritas dan sikap ilmiah;
 - 3) profesional;
 - 4) keadilan; dan
 - 5) manfaat.
- b. psikolog harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kode Etik Psikologi Indonesia yang tertuang dalam buku Kode Etik Psikologi Indonesia Tahun 2010.
- c. pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia pada pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota akan diproses lebih lanjut oleh Majelis Psikologi Indonesia (Majelis Psikologi Pusat atau Majelis Psikologi Wilayah).

3. Standar Jumlah Klien setiap Psikolog

- a. Jumlah klien yang diperiksa dalam tes psikologi secara klasikal paling banyak 10 (sepuluh) klien untuk setiap Psikolog untuk setiap kali pemeriksaan.
- b. Jumlah klien yang diperiksa untuk wawancara mendalam paling banyak 5 (lima) klien untuk setiap Psikolog dalam 1 (satu) hari.

4. Kesiapan Klien

Klien yang akan melaksanakan pemeriksaan psikologi harus menjaga kesehatan fisik sebelum hari pelaksanaan pemeriksaan psikologi, harus tidur yang cukup dan tidak dibebani oleh berbagai macam aktivitas yang melelahkan agar mampu menjaga konsentrasi dalam kegiatan pemeriksaan psikologi.

5. Pemeriksaan

a. Aspek Psikologi

Aspek yang diungkap dalam pemeriksaan psikologi sebagai berikut:

- 1) intelegualitas, yaitu kecerdasan kognitif;
- 2) pengendalian diri dan emosi, yaitu kecerdasan emosi, stabilitas emosi, pengendalian diri;
- 3) harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup, yaitu optimis, penerimaan diri, kemandirian dalam pikiran dan tindakan;
- 4) mampu memanfaatkan potensi dan energi, yaitu kepercayaan diri dan produktivitas; dan
- 5) sikap sesuai dengan norma, yaitu penyesuaian diri, kualitas hubungan dengan orang lain.

b. Instrumen Pemeriksaan

- 1) Instrumen pemeriksaan rohani atau psikologi mencakup kualitas alat asesmen yang harus dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan atribut psikologis yang diukur dan memiliki properti psikometrik yang baik untuk menilai kesehatan psikologi bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan.
- 2) Asesmen dilakukan dengan menggunakan tes psikologi yang standar dan wawancara mendalam yang terjamin kualitas asesmen, validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen harus sama untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rohani/psikologi di HIMPSI Wilayah seluruh Indonesia.
- 3) Tes Psikologi harus mengungkap 11 (sebelas) aspek yang menjadi dasar pemeriksaan psikologi bagi bakal calon

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

6. Penyajian Laporan

- a. Penyajian hasil laporan pemeriksaan rohani atau psikologi berdasarkan prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia. Kesimpulan tentang sehat jiwa atau sehat mental adalah berdasarkan kondisi pada saat pemeriksaan kesehatan berlangsung. Selain itu, sehat juga tidak berarti sama sekali tidak ada persoalan psikologis dan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara total.
- b. Hasil laporan pemeriksaan rohani atau psikologi hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemilihan, dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lain.
- c. Hasil laporan pemeriksaan rohani atau psikologi yang menyimpulkan mampu atau tidak mampu secara Psikologi/Rohani harus berdasarkan pada keputusan yang penuh kehati-hatian, mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan dan berdasarkan hasil rapat dari Tim Pemeriksaan Psikologi. Apabila ada hasil pemeriksaan psikologi yang menimbulkan berbagai perdebatan dan tidak dapat diselesaikan oleh Tim, maka dapat meminta masukan dari Dewan Pertimbangan Pemeriksaan Psikologi untuk Pemilihan Tahun 2020 yang dibentuk oleh PP HIMPSI.
- d. Hasil laporan pemeriksaan rohani atau psikologi mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Tulisan: RAHASIA (pojok kanan atas);
 - 2) Tulisan Awal: Laporan Pemeriksaan Kesehatan Rohani/Psikologi Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota;
 - 3) Isi Laporan Pemeriksaan:
 - a) Identitas Diri
 - (1) nomor urut pemeriksaan;
 - (2) hari dan tanggal pemeriksaan;
 - (3) nama lengkap (tanpa gelar);
 - (4) tempat & tanggal lahir;
 - (5) jenis kelamin;
 - (6) pendidikan terakhir (SMU/SMK/S1/S2/S3);

- (7) nama prodi/ perguruan tinggi/ nama SLTA;
- (8) alamat (domisili); dan
- (9) tujuan umum pemeriksaan (dituliskan: pemeriksaan kesehatan rohani/ psikologi).

b) Aspek Psikologi

- (1) Intelegualitas, yaitu kecerdasan kognitif;
- (2) Pengendalian diri dan emosi, yaitu kecerdasan emosi, stabilitas emosi, pengendalian diri;
- (3) Harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup, yaitu optimis, penerimaan diri, kemandirian dalam pikiran dan tindakan;
- (4) Mampu memanfaatkan potensi dan energi, yaitu kepercayaan diri dan produktivitas;
- (5) Sikap sesuai dengan norma, yaitu penyesuaian diri dan kualitas hubungan dengan orang lain.

Skor masing-masing aspek Psikologi adalah sebagai berikut:

1 = Sangat Rendah

2 = Rendah

3 = Sedang

4 = Tinggi

5 = Tinggi Sekali

- c) Kekuatan (Aspek yang mendukung/ positif);
- d) Area Pengembangan (Aspek yang terkait kelemahan/ negatif);
- e) Kesimpulan: Mampu/ Tidak Mampu Secara Rohani, minimal mendapatkan skor Sedang pada seluruh aspek sejumlah 11 (sebelas) aspek;
- f) Standar kesehatan rohani/ psikologi untuk dikatakan Mampu Secara Rohani harus didiskusikan dalam Tim Pemeriksa Kesehatan rohani/ psikologi yang dibentuk oleh Ketua HIMPSI Wilayah dan dapat mengundang ahli psikologi di luar tim;
- g) Posisi skor dari 11 (sebelas) aspek psikologi (SR, R, S, T, TS);
- h) Penanda tangan:

- 1) Psikolog Pemeriksa (tanda tangan, nama lengkap dan nomor SIPP); dan
- 2) Penanggung jawab: Ketua HIMPSI Wilayah (tanda tangan, nama lengkap dan nomor KTA-HIMPSI).

C. Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

1. Kriteria Pewawancara Klinis Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Pewawancara Klinis Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika mempunyai latar belakang dalam bidang kesehatan, psikologi atau ilmu perilaku dan telah mengikuti pelatihan *skrining* dan asesmen ketergantungan narkotika.

2. Kriteria Analisis

Analisis laboratorium pemeriksaan narkotika mempunyai latar belakang pendidikan Kimia/Farmasi/Analisis Medis atau petugas Klinik BNN yang telah mengikuti pelatihan *skrining* dan asesmen.

3. Kode Etik

- a. Petugas pewawancara klinis dan pemeriksa narkotika harus profesional dan berintegritas serta mematuhi kode etik.
- b. Integritas petugas dan sampel yang terkodefikasi (*blind sample*) bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan.

4. Kriteria Laboratorium

- a. Laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika merupakan laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai laboratorium untuk pemeriksaan narkotika dan psikotropika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012. Salah satunya adalah Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
- b. Laboratorium harus didukung sarana dan prasarana yang memadai serta sumberdaya manusia yang profesional.
- c. Untuk pemeriksaan konfirmasi disarankan menggunakan GC-MS (Gas Chromatography - Mass Spektrometer).

5. Pemeriksaan

a. Instrumen Wawancara Klinis

Instrumen untuk wawancara klinis menggunakan ASSIST untuk keperluan penapisan (*skrining*) dan ASI untuk kepentingan

asesmen pada bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

b. Instrumen Pemeriksaan Urine

Instrumen yang digunakan dalam pemeriksaan adalah *Rapid Test* narkotika dengan sampel berupa urine dari bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) kriteria *Rapid Test* adalah 6 (enam) parameter *Rapid Test* yang memiliki 6 (enam) parameter uji (Misal: AMP, METH, THC, COC, OPIAT/MOP, BZO);
- 2) jumlah *Rapid Test* disediakan berdasarkan rencana sasaran program dan kegiatan ditambah 10% (sepuluh persen), cadangan *Rapid Test urine*, sebagai penggantian apabila ada *rapid test* yang rusak atau memerlukan uji ulang;
- 3) volume urine minimal ± 25 Ml (dua puluh lima); dan
- 4) petugas pelaksana *test urine* terdiri dari Analis Laboratorium Narkotika dan psikotropika BNN atau Petugas Klinik BNN yang telah mengikuti pelatihan skrining dan asesmen.

d. Metode Pemeriksaan

1) Wawancara Klinis

Wawancara klinis untuk kepentingan penapisan menggunakan ASSIST dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit. Wawancara klinis untuk kepentingan asesmen menggunakan ASI dilakukan selama 50 s.d. 60 (lima puluh sampai dengan enam puluh) menit. Wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab sesuai dengan instrumen yang digunakan dan dilakukan dengan pendekatan yang tidak menghakimi.

Wawancara klinis menggunakan instrumen ASSIST dilakukan pada bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang belum diketahui mempunyai riwayat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Bagi bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai

riwayat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, wawancara klinis dilakukan dengan menggunakan instrumen ASI.

Wawancara klinis dengan menggunakan instrumen ASI juga dilakukan pada bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berdasarkan penilaian menggunakan ASSIST mempunyai nilai risiko penyalahgunaan Sedang atau Tinggi.

2) Uji urine pendahuluan

Alat yang digunakan adalah *Rapid Test* dan uji ini dilakukan untuk menilai secara kualitatif apakah di dalam urine terdapat narkoba atau *metabolitnya*. Metode ini memiliki tingkat akurasi rendah karena hasilnya bisa positif palsu akibat adanya reaksi silang dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Bila hasil uji *skrining* positif, maka harus dilanjutkan dengan uji konfirmasi di laboratorium.

3) Uji urine lanjutan (konfirmasi)

Alat yang digunakan adalah instrumen terstandarisasi yaitu GC-MS (*Gas Chromatography - Mass Spektrometer*). Uji ini dilakukan untuk memastikan hasil positif yang didapatkan saat uji *skrining*. Uji ini mempunyai tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan uji *skrining*.

6. Alur Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika

a. Alur Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika

- 1) penyiapan alat pemeriksaan berupa *Rapid Test* 6 (enam) parameter (Met, AMP, THC, MOP/OPIAT, COC, BZD), pot urine dengan kodefikasi;
- 2) penyiapan absensi, dan berita acara pengambilan urine;
- 3) penyerahan pot urine oleh petugas/tim pemeriksa sesuai absensi dan kodefikasi;
- 4) pengambilan urine diawasi oleh petugas/tim pemeriksa dengan volume urine + 25 mL (kurang lebih dua puluh lima);
- 5) penyerahan sampel urine ke petugas/tim pemeriksa dengan melakukan absensi;
- 6) sampel urine kemudian diperiksa atau diidentifikasi menggunakan rapid test oleh petugas/tim pemeriksa;

- 7) untuk urine yang diidentifikasi positif mengandung Narkotika dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan (konfirmasi) ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN atau Balai Laboratorium BNN atau di laboratorium milik pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memiliki peralatan untuk pemeriksaan lanjutan (GC-MS);
 - 8) dilakukan wawancara klinis oleh petugas menggunakan instrumen ASSIST. Hasil wawancara klinis berupa nilai risiko penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Bagi bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan nilai risiko sedang atau tinggi dilanjutkan dengan wawancara klinis menggunakan instrumen ASI, hasil wawancara klinis ini berupa derajat keparahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
 - 9) bagi bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil uji urine pendahuluan positif juga dilakukan wawancara klinis dengan menggunakan instrumen ASI, dan hasilnya berupa derajat keparahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika; dan
 - 10) surat pemeriksaan dengan wawancara klinis dan analisis laboratorium diserahkan ke Tim Pemeriksa Kesehatan untuk dibahas dalam Rapat Pleno.
- b. Alur Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika bagi bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menggunakan narkotika dengan alasan kesehatan dan mantan pengguna narkotika yang telah selesai rehabilitasi.
- 1) penyiapan alat pemeriksaan berupa rapid test 6 (enam) parameter (Met, AMP, THC, MOP/OPIAT, COC, BZD), pot urine dengan kodefikasi;
 - 2) penyiapan absensi, dan berita acara pengambilan urine;
 - 3) penyerahan pot urine oleh petugas/tim pemeriksa sesuai absensi dan kodefikasi;

- 4) pengambilan urine diawasi oleh petugas/tim pemeriksa dengan volume urine + 25 mL (kurang lebih dua puluh lima);
- 5) penyerahan sampel urine ke petugas/tim pemeriksa dengan melakukan absensi;
- 6) sampel urine kemudian diperiksa atau diidentifikasi menggunakan rapid test oleh petugas/tim pemeriksa;
- 7) untuk urine yang diidentifikasi positif mengandung Narkotika dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan (konfirmasi) ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN atau Balai Laboratorium BNN atau di laboratorium milik pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memiliki peralatan untuk pemeriksaan lanjutan (GC-MS);
- 8) dilakukan wawancara klinis oleh petugas menggunakan instrumen ASI. Hasil wawancara klinis berupa derajat keparahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika; dan
- 9) surat pemeriksaan dengan wawancara klinis dan analisis laboratorium diserahkan ke Tim Pemeriksa Kesehatan untuk dibahas dalam Rapat Pleno.

7. Penyajian Laporan.

Laporan pemeriksaan narkotika dan psikotropika dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) dan disampaikan melalui Rapat Pleno Tim Pemeriksa Kesehatan.

D. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan.

1. Tempat Pemeriksaan Kesehatan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan IDI, HIMPSI, dan BNN dalam penentuan Rumah Sakit Pemerintah sebagai tempat pemeriksaan kesehatan.

2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan penunjukan Rumah Sakit Pemerintah tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Adapun penunjukan Rumah Sakit Pemerintah berpedoman pada:

a. tipe rumah sakit, yaitu:

Pada prinsipnya Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota adalah Rumah Sakit Pemerintah type A. Namun demikian, dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), maka dapat dilakukan kebijakan sebagai berikut:

1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- a) Rumah Sakit Pemerintah Tipe A di provinsi bersangkutan;
- b) Dalam hal tidak terdapat Rumah Sakit Tipe A di provinsi tersebut atau terdekat, maka dapat ditunjuk Rumah Sakit Tipe B di wilayah provinsi bersangkutan.

2) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

- a) Rumah Sakit Pemerintah Tipe A di kabupaten/kota bersangkutan;
- b) Dalam hal tidak terdapat Rumah Sakit Tipe A di kabupaten/kota tersebut, maka dapat ditunjuk Rumah Sakit Tipe B di kabupaten/kota yang bersangkutan atau di kabupaten/kota terdekat.

b. tersedia/dapat menyediakan tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan oleh IDI sebagai pendamping Tim Dokter Pemeriksa Independen IDI, apabila untuk jenis tenaga ahli tidak tersedia, maka tim provinsi dan kabupaten/kota setempat diperkenankan meminta dari pusat, provinsi, atau kabupaten/kota terdekat atau PB IDI dapat menunjuk dan menugaskan ahli membantu provinsi atau kabupaten/kota setempat;

c. tersedia tenaga bantu (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dan lain-lain) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi, apabila untuk jenis tenaga bantu tidak tersedia, maka tim provinsi atau kabupaten/kota setempat diperkenankan meminta dari tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota terdekat;

- d. terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap, apabila untuk alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium tidak tersedia, maka tim provinsi atau kabupaten/kota setempat diperkenankan meminta dari pusat, provinsi, atau kabupaten/kota terdekat;
- e. tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan (*medical check-up* terpadu) untuk pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota;
- f. mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan, terutama dalam pemeriksaan kesehatan pejabat negara atau majelis penguji kesehatan;
- g. mempunyai akses khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik;
- h. terletak pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan;
- i. berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengamanan (*security check*);
- j. terdapat ruang rapat untuk pertemuan dan koordinasi tim pemeriksa kesehatan;
- k. ada pernyataan kesediaan tertulis dari rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Kepala Rumah Sakit;
- l. secara spesifik, tempat pemeriksaan psikologi harus memiliki sarana prasarana dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) ruang pemeriksaan psikologi yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan secara individual (ruang khusus untuk wawancara) maupun klasikal;
 - 2) ruang pemeriksaan psikologi harus memenuhi persyaratan: nyaman, tidak bising dan tidak boleh terganggu dengan keberadaan orang lain yang bukan peserta pemeriksaan psikologi;

- 3) harus memiliki alat tes psikologi sesuai dengan ketentuan dan standar dalam pemeriksaan psikologi yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat HIMPSI; dan
 - 4) apabila alat tes psikologi yang sesuai angka 3) tidak terpenuhi di Rumah Sakit tersebut, maka dapat disediakan oleh HIMPSI Wilayah; dan
- m. untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai (memiliki instrumen GCMS), *Rapid Test*, pot urine, bahan/reagen pemeriksaan.
3. Waktu Pemeriksaan
- Waktu pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yaitu dalam rentang waktu tanggal 4 September s.d. 11 September 2020.

E. Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan

1. Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan berkoordinasi dengan IDI, HIMPSI, dan BNN wilayah.
2. Tim Pemeriksa Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Rumah Sakit Pemerintah tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
3. Tim Pemeriksa Kesehatan terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;
 - b. Anggota tim pengarah;
 - c. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
 - d. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
 - e. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
 - f. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pemeriksa; dan
 - g. Anggota tim pemeriksa

F. Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)*

Pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

BAB IV PEMBIAYAAN

Ketentuan teknis pembiayaan dalam proses pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat dirinci sebagai berikut:

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuat perjanjian kontrak dengan RS Pemerintah yang telah ditetapkan.
2. Sebelum menyepakati kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1, RS Pemerintah menyusun dan mengajukan rincian anggaran kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota meliputi komponen anggaran antara lain:
 - a. biaya sewa tempat, dalam hal tempat di RS tidak memenuhi standar untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus dilaksanakan di luar RS;
 - b. biaya sewa alat, dalam hal alat di RS tidak memenuhi standar untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus menyewa alat dari pihak lain;
 - c. biaya jasa pemeriksaan, untuk membiayai jasa tenaga medis dari IDI, tenaga medis dan petugas pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika dari BNN, serta psikolog pemeriksa dari HIMPSI termasuk dalam hal tenaga medis dan psikolog pemeriksa tidak mencukupi untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus ditambah dari luar daerah; dan
 - d. biaya transportasi, dalam hal tenaga medis dari IDI, tenaga medis dan petugas pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika dari BNN, serta psikolog pemeriksa dari HIMPSI tidak mencukupi untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus didatangkan dari luar daerah.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dibenarkan membuat kesepakatan kontrak atau melakukan pembayaran dengan pihak lain selain pihak RS sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kontrak.
4. Dalam melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan:
 - a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 - b. KPU Provinsi wajib melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayahnya.

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERUMUSAN KESIMPULAN

A. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan terhadap hasil penilaian kesehatan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
2. masing-masing Tim Pemeriksa Kesehatan yang menangani pemeriksaan medic-fisik-psikiatri, pemeriksaan psikologi, dan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota pleno dan melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. Tim Pemeriksa Kesehatan melaksanakan rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan untuk membahas hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang disampaikan oleh masing-masing Tim Pemeriksa Kesehatan;
4. Rapat Pleno dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri oleh setidaknya:
 - a. Penanggung jawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;
 - b. Anggota tim pengarah;
 - c. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
 - d. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
 - e. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
 - f. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pemeriksa; dan
 - g. Anggota tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.
5. Kesimpulan adanya ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi dilakukan berdasarkan bukti (*evidence based*) dan/atau konsesus ilmiah;
6. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 3 membuat kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan yaitu:

- a. memenuhi syarat, yang berarti bakal calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika; dan
 - b. tidak memenuhi syarat, yang berarti bakal calon dinyatakan tidak memenuhi salah satu atau seluruhnya dari persyaratan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika.
7. Tim Pemeriksa Kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa, yang disampaikan kepada:
- a. Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota; dan
 - c. arsip tim pemeriksa kesehatan.

B. Perumusan Kesimpulan

1. Dalam kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5, wajib dicantumkan tujuan pemeriksaan kesehatan, yaitu dalam rangka pemenuhan syarat calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
2. Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
3. Dalam hal terdapat calon yang melakukan pemeriksaan pembandingan dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, maka hasil pemeriksaan pembandingan tersebut tidak dapat digunakan sebagai kesimpulan pemeriksaan kesehatan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
4. Dalam hal KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membutuhkan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan kesehatan calon, tim pemeriksaan kesehatan dapat menyampaikan penjelasan disertai dengan memperlihatkan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan secara detail.

5. Hasil pemeriksaan kesehatan secara detail masing-masing calon merupakan informasi yang bersifat rahasia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi para penyelenggara Pemilihan di daerah, baik KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, BNN, maupun para organisasi profesi yang dilibatkan dalam proses tersebut, yakni IDI Wilayah dan HIMPSI Wilayah dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dan standar mampu secara jasmani dan rohani pada Pemilihan Tahun 2020, agar proses pemeriksaan kesehatan dapat lebih berjalan lancar dan lebih baik dari proses pada Pemilihan sebelumnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

The block contains a circular official stamp of the 'KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA' (General Secretariat of the KPU). The stamp is purple and features the text 'SEKRETARIAT JENDERAL' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'Sigit Joyowardono' is printed.

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS STANDAR KEMAMPUAN
JASMANI DAN ROHANI SERTA STANDAR
PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI,
ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2020

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN
DAFTAR ALAMAT HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA WILAYAH DAN BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DAFTAR FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN
DAN DAFTAR ALAMAT HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA WILAYAH DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

1. Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan
2. Formulir Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan
3. Daftar Alamat dan Pengurus HIMPSI Wilayah dan BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota

Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan

BERITA ACARA NOMOR 01-TP/IX/2020

HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , Tim Pemeriksa Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan/penilaian kesehatan terhadap Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*), atas nama :, dalam rangka dalam rangka pemenuhan syarat calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun

Dalam proses pemeriksaan/penilaian kesehatan tersebut, Tim Pemeriksa Kesehatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan/penilaian kemampuan jasmani dan rohani calon tersebut di atas; dan
- b. Melakukan pemeriksaan/penilaian bebas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika terhadap calon tersebut di atas;

Hasil pemeriksaan/penilaian kesehatan calon atas nama tersebut di atas adalah menyatakan bahwa Calon Memenuhi Syarat, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika / Tidak Memenuhi Syarat, yang berarti calon dinyatakan tidak memenuhi salah satu atau seluruhnya dari persyaratan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika*).

Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding.

Tim Pemeriksa Kesehatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.	dst	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

Formulir Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan

Perihal : Penyampaian Kesimpulan Hasil
Pemeriksaan Kesehatan Calon

Kepada :

Yth. Ketua KPU Provinsi/
KPU Kabupaten/Kota*)
di -

.....

Bersama ini disampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan/penilaian kesehatan calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota /Wakil Walikota*) atas nama dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penilaian Kesehatan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*) terlampir.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

.....

.....

YANG MENYERAHKAN,
KETUA TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PEMILIHAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.....

YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
.....

.....

(NAMA LENGKAP)

.....

(NAMA LENGKAP)

Keterangan :

*) pilih salah satu

DAFTAR ALAMAT DAN PENGURUS HIMPSI WILAYAH DAN BNN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

- A. Daftar Alamat dan Pengurus Pusat HIMPSI dan HIMPSI Wilayah
- Sekretariat Pengurus Pusat (PP) Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) adalah : Kebayoran Baru No. 85B, Kebayoran Lama, Velbak, Jakarta 12240; 021 72801625, email: sekretariat.pp@himpsi.or.id dan sekretariatpp_himpsi@yahoo.co.id
1. HIMPSI Wilayah DKI Jakarta
Dr. Widura Imam Mustopo, M.Si, Psikolog
Komplek Golden Fatmawati Ruko No. 840
Jl. RS Fatmawati No. 15
Jakarta Selatan
Email : jaya@himpsi.or.id
 2. HIMPSI Wilayah Banten
Mulyanto, M.Psi, Psikolog
Prodi Psikologi – Universitas Pembangunan Jaya Bintaro,
Tangerang Selatan, Banten
Email : banten@himpsi.or.id
Website : himpsibanten.or.id
 3. HIMPSI Wilayah Jawa Barat
Aria Arayana P. Siregar, M.PsiT, MM, HRM, Psikolog
Jl. Panaitan No. 15, Bandung 40132
Email : jabar@himpsi.or.id
 4. HIMPSI Wilayah Jawa Tengah
Ouys Alkharani, MM, M.Psi, Psikolog
Jl. Kelud Selatan I / 55, Semarang 50232
Email : jateng@himpsi.or.id
Website : www.himpsijateng.org
 5. HIMPSI Wilayah D.I. Yogyakarta
Drs. Helly P. Sutjipto, MA, Psikolog

Fakultas Psikologi – UGM Jl. Humaniora No.1 Yogyakarta

Email : diy@himpsi.or.id

6. HIMPSI Wilayah Jawa Timur

Ilham Nur Alfian, M.Psi, Psikolog

Fakultas Psikologi Universitas Airlangga

Jl. Airlangga 4 – 6, Surabaya 60285

Email : jatim@himpsi.or.id

7. HIMPSI Wilayah Aceh

Barmawi, M.Si.

Prodi Psikologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Gedung Museum Prof. Dr. Safwan Idris, MA

Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh

Email : aceh@himpsi.or.id

8. HIMPSI Sumatera Utara

Ilmiah, S.Psi, M.Si, Psikolog

Komplek Griya Nusa Tiga Blok A.3 Jl. Flamboyan Raya,

Tanjung Selamat, Medan 20134, Sumatera Utara

Email : sumut@himpsi.or.id

9. HIMPSI Wilayah Sumatera Barat

Zera Mendoza, M.Psi, Psikolog

Perumahan Parak Karakah Residence Blok.B No.4

Filano, Padang 25125

Email : sumbar@himpsi.or.id

10. HIMPSI Wilayah Sumatera Selatan

Dr. Muhamad Uyun

Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah,

Jl. KH Zainal Abidin Fikry KM 3,5- Palembang

Email : sumsel@himpsi.or.id

11. HIMPSI Wilayah Riau

Sigit Nugroho, S.Psi, M.Psi, Psikolog

Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nst, KM 11 No. 113 P, Maryopan

Pekanbaru 28284

Email : riau@himpsi.or.id

12. HIMPSI Wilayah Bengkulu

Frederick Rudi Rajagukguk, M.Si. / Vera Febriana, S.Psi, Psikolog

Jl. Iskandar 10 RT 12 No. 1A, Kelurahan Tengah Padang

Bengkulu 38118

Email: bengkulu@himpsi.or.id

13. HIMPSI Wilayah Jambi

Nofrans Eka Saputra, S.Psi. MA

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Jl. Letjen Suprpto No. 33, Telanaipura-Jambi

Email : jambi@himpsi.or.id

14. HIMPSI Wilayah Kepulauan Riau

Wenny Nur Annisa, S.Psi, Psikolog

Perum Komplek Taman Marchelia, Blok A No.19, Batam Kota

Email : kepri@himpsi.or.id

15. HIMPSI Wilayah Lampung

Dra. R. Proborini, M.Ed, Psikolog/Shinta Mayasari, M.Psi, Psikolog

Fakultas Psikologi [SEP]Universitas Muhammadiyah Lampung [SEP]Jl. ZA

Pagar Alam No. 14 Bandar Lampung

Email : lampung@himpsi.or.id

16. HIMPSI Wilayah Bali

C. Prammu Hartadi, S.Psi, Psikolog

Prodi Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Gedung FK UNUD Lt. I

Jl. PB Sudirman, Denpasar, Bali 80233

Email : bali@himpsi.or.id

17. HIMPSI Wilayah Nusa Tenggara Barat

Lalu Yulhaidir, M.Psi, Psikolog

Ruang Psikometri RSJ Mutiara Sukma NTB

Jl.A. Yani No. 1 Selagalas, Sandubaya, Mataram,
Nusa Tenggara Barat 83237
Email : ntb@himpsi.or.id

18. HIMPSI Wilayah Nusa Tenggara Timur

Andriyani Emilia Lay, MA, Psikolog
Apotik Tirta, Jl. Nangka No. 12B, Kelurahan Oeba, Kupang
Nusa Tenggara Timur
Email : ntt@himpsi.or.id

19. HIMPSI Wilayah Kalimantan Selatan

Sukma Noor Akbar, M.Psi, Psikolog
PS Psikologi Lt. 2 Fak. Kedokteran ULM
Jl. A. Yani Km 36 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Email : kalsel@himpsi.or.id

20. HIMPSI Wilayah Kalimantan Barat

Dr. Hj. Fitri Sukmawati, M.Psi, Psikolog
Kampus IAIN Pontianak
Jl. Letjen Suprpto No. 19, Pontianak
Email : kalbar@himpsi.or.id

21. HIMPSI Wilayah Kalimantan Timur

Nuraida Wahyu, S.Psi, M.Psi, Psikolog/ Dr. Evi Kurniasari P, M.Psi,
Psikolog
Jl. Anggrek Merpati I No. 96 ,
Komplek Batu Alam Permai, [L]_{SEP} Samarinda, Kalimantan Timur
Email : kaltim@himpsi.or.id

22. HIMPSI Wilayah Kalimantan Tengah

Dina Fariza Tryani Syarif, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Jl. Temanggung Tandang No. 16, Kelurahan Langkai
Kecamatan Pahandut, Palangkaraya,
Kalimantan Tengah 73111
Email : kalteng@himpsi.or.id

23. HIMPSI Wilayah Sulawesi Selatan
Ahmad Ridfah, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Jl. RS Faisal II No. 7, Komplek Griya Modern 7
Rappocini, Tamalate, Makasar 90222
Email : sulsel@himpsi.or.id
24. HIMPSI Wilayah Sulawesi Utara
Welly Thomas, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Sarani Matani Jg IV – Tanawangko Kec. Tombabiri,
Kab Minahasa, Sulawesi Utara 95351
Email : sulut@himpsi.or.id
25. HIMPSI Wilayah Sulawesi Tengah
Hendrijete N. Nuda, S.Psi, MM, Psikolog
LPMP Sulteng Jl. Dr. Sutomo No.4, Kel Besusu Tengah,
Kec. Palu Timur, Palu 94111
Email : sulteng@himpsi.or.id
26. HIMPSI Wilayah Sulawesi Tenggara
Ayub Djafar, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Jl. S. Konawehea No. 62 (Lrg. Fajar Merantau) Kel. Sanua,
Kec. Kendari Barat, Kendari, Sulawesi Tengah
Email : sultra@himpsi.or.id; secretariat.himpsi.sultra@gmail.com
27. HIMPSI Wilayah Papua
Yosefina Marike Watofa, M.Psi, Psikolog/ Merlin E. Titahena, M.Psi,
Psikolog
Jl. Nirwana No. 1A. Angkasa Pura, Jayapura
Email : papua@himpsi.or.id
28. HIMPSI Wilayah Maluku Utara
Dewi Mufidatul Ummah, M.Psi, Psikolog
Jl. Kayu Merah, Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara
Email : malut@himpsi.or.id
29. HIMPSI Wilayah Bangka Belitung
Risaldi Adhari N, S.Psi, MM, Psikolog

Jl. Sungai Selan KM 05 Desa Mangkol,
Kec. Pangkal Baru, Kab. Bangka Tengah
Email : babel@himpsi.or.id

30. HIMPSI Wilayah Kalimantan Utara

Sulistiyowati, S.Psi, Psikolog
Jl. Dr. Sutomo RT 08/No. 32 Karang Balik,
Tarakan 77122
Email : kaltara@himpsi.or.id

31. HIMPSI Wilayah Maluku

Achristhea Amoharu, M.Psi, Psikolog / Elizabeth Souisa, M.Psi,
Psikolog
Perumahan Dinas PU No. 59, Gudang Arang
Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Ambon
Email: maluku@himpsi.or.id

32. HIMPSI Wilayah Gorontalo

Dr. Sukma Nurilawati Botutihe, M.Psi, Psikolog
Jl. Pangeran Hidayat I No. 475, Dulolowo, Kota Tengah
Gorontalo
Email : gorontalo@himpsi.or.id

33. HIMPSI Wilayah Sulawesi Barat

Edwin Bara, S.Psi, MAP
BTN Soltana Blok M Bo. 12, Mamuju
Sulawesi Barat
Email : sulbar@himpsi.or.id

34. HIMPSI Wilayah Papua Barat

Nursiah Yusdiranti Barus, S.Psi, Psikolog
KPR Moyo Permai Blok C No. 3, Sorong
Papua Barat
Cp : 082199054205
Email : papuabarat@himpsi.or.id; himpsipapuabarat@gmail.com

B. Daftar Alamat BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota

1. BNNP Aceh

Jl. Keuchik Amin Ahmad Banda Aceh 23352

Telp. 0651-8054310, Fax 0651-8016370

bnnp_aceh@bnn.go.id/bnnpaceh2015@gmail.com/
info.bnnpaceh@gmail.com

a. BNN Kab Pidie Jaya

Jl. Banda Aceh-Medan KM 156 Meureudu - Pidie Jaya 24186

Telp. 0653-8003015, Fax 0653-8003040

bnnpidiejaya@yahoo.co.id

b. BNN Kab Bireuen

Jl. Banda Aceh-Medan KM 223 (Desa Cot Bada Tunong) 24261

Telp. 0644-5353500, Fax 0644-5353501

bnnk_bireuen@ymail.com/bnnk_bireuen@yahoo.co.id

c. BNN Kota Langsa

Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim No. 100 Kota Langsa

Telp. 0641-20377, Fax 0641-20379

bnnklangsa@yahoo.co.id / bnnklangsa@gmail.com

d. BNN Kota Lhokseumawe

Jl. Elak Lorong Tgk. Ie Di Bungong Alue Awe - Lhoseumawe
24352

Telp. 0645-47429, Fax 0645-47192

bnnkota_lhokseumawe@bnn.go.id/
bnnk.lhokseumawe@gmail.com

e. BNN Kab Aceh Selatan

Jl. Merdeka No. 70

Telp. 0656-322806, Fax 0656-322806

bnkacehselatan@yahoo.com

f. BNN Kab Gayo Lues

Jl. Sukarno-Hatta Dusun Mangul Blangkejeren

Telp. 0642-21658, Fax 0642-21658

drssamsulbahri@yahoo.co.id/bnnkayolues@yahoo.com

- g. BNN Kota Sabang
Jl. Sultan Hasanuddin, Kota Sabang
Telp. 0652-21897, Fax 0652-21897
bnnkotasabang@gmail.com / bnnksabang@gmail.com

2. BNNP Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Pasar V Barat I No.I-A Medan Estate
Telp. 061-80032820, Fax 061-80032820
bnnpsumut@yahoo.co.id

- a. BNN Kab Asahan
Jl. Jend Sudirman/Lingk. Pemkab Asahan Kisaran, Kab.
Asahan, Sumut
Telp. 0623-345864 / 0623-347833, Fax 0623-345864 / 0623-347833
bnkasahan@yahoo.com
- b. BNN Kab Deli Serdang
Jl. Karya Utama No. 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Deli
Serdang
Telp. 061-7953799, Fax 061-7953699
bnnkab_deliserdang@bnn.go.id
bnnkabupaten.deliserdang@gmail.com
- c. BNN Kab Langkat
Jl. Proklamasi No. 52 Stabat Kab. Langkat 20814
Telp. 061-8910001, Fax 061-8910007
bnnkab_langkat@bnn.go.id / tatausahalangkat@gmail.com
- d. BNN Kab Mandailing Natal
Kompleks Perkantoran Paya Loting Panyabungan
Telp. 0636-326091, Fax 0636-326254
bnnkmadina01@gmail.com
- e. BNN Kab Serdang Bedagai
Jl. Sudirman No. 7 Ds. Sei Rampah Pekan Kec. Sei Rampah Kab.
Serdang Bedagai 23913

Telp. 0621 4400084, Fax 0621 4400084

bnnkserdangbedagai@yahoo.com

f. BNN Kab Tapanuli Selatan

Jl. Williem Iskandar Padang Sidempuan 22715

Telp. 0634-21706 / 0634-22296, Fax 0634-21706

bnnktapsel@gmail.com

g. BNN Kota Pematang Siantar

Jl. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar

Telp. 0622-5891880, Fax 0622-5891880

bnnkpematangsiantar@yahoo.co.id

h. BNN Kab Karo

Jl. Pahlawan No. 21 Kel. Gung LetoKec. Kabanjahe – Karo

Telp. 0628-324629

bnnk_tanahkaro@yahoo.com

i. BNN Kota Binjai

Jl. Gatot Subroto No. 86 Kec. Binjai Barat – Binjai

info_bnnkotabinjai@yahoo.co.id

j. BNN Kota Tanjung Balai

Jl. Jend. Sudirman No.9 Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung
Balai Sumut

Telp. 0623-92104, Fax 0623-92104

bnnk_tanjungbalai@yahoo.co.id

k. BNN Kota Gunungsitoli

bnnkota.gunungsitoli@yahoo.com

3. BNNP Sumatera Barat

Jl. Beringin Ujung Kav. 19 Belanti Timur, Lolong, Padang, Sumbar

Telp. 0751-7050464, Fax 0751-7057414

bnnpsumbar@gmail.com

- a. BNN Kota Payakumbuh
Jl. Kampung Baru, Bukit Sikumpa Kel. Sawah Padang Kec.
Payakumbuh Selatan
Telp. 0752-90789, Fax 0752-95815
bnkpyk@yahoo.com / bnnkota_payakumbuh@bnn.go.id
 - b. BNN Kota Sawahlunto
Jl. Manan Jatin Saringan No. W55 Kec. Baringin Sawahlunto
bnnksawahlunto@gmail.com
4. BNNP Riau
- Jl. Pepaya No. 65 Pekanbaru
Telp. 0761-859821, Fax 0761-859822
bnnp_riau@bnn.go.id / riau_bnnp@yahoo.com
- a. BNN Kota Pekanbaru
Jl. Pepaya No. 65 Pekanbaru
Telp. 0761-859821, Fax 0761-859822
bnnkota_pekanbaru@bnn.go.id
bnnkota_pekanbaru@yahoo.com
bnnk_pekanbaru@yahoo.co.id
 - b. BNN Kab Kuantan Singingi
Jl. Proklamasi No. 116 Sungai Jering Taluk Kuantan
Telp. 0760-2523814, Fax 0760-2523815
bnnkkuansing@gmail.com
 - c. BNN Kab Pelalawan
Komplek Perkantoran Pemerintahan Kab. Pelalawan, Jl. Sultan
Syarif Hasyim No. 1 Pangkalan Kerinci 28381
Telp. 0811-7528815
bnnk.pelalawan@gmail.com
5. BNNP Jambi
- Jl. H. Zainir Haviz No. 1 Kec. Kotabaru - Kota Jambi 36128
Telp. 0741-446730, Fax 0741-446730
bnnp_jambi@bnn.go.id / bnnpjambi@gmail.com

- a. BNN Kab Batanghari
Jl. Gajah Mada No. 22 Kel Rengas Bulian Condong Simpang 4
BBC Muara
Telp. 0743-21812, Fax 0743-21812
bnnkbatanghari@yahoo.com / bnnkab_batanghari@bnn.go.id
 - b. BNN Kota Jambi
Jl. H. Zainir Haviz (Komplek Pemda Kota Jambi) Jambi 36128
Telp. 0741-42992 / 0741-445143, Fax 0741-27771
bnnkotajambi@yahoo.com
 - c. BNN Kab Tanjung Jabung Timur
Jl. Lintas Jambi Muara Sabak, Kompleks Perkantoran Cadika
No. 14, Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat,
Kab. Tanjung Jabung Timur
Telp. 085266646666 / 082177826857
bnnktanjabtim@yahoo.com
6. BNNP Bengkulu
Jl. Batang Hari No.110 Padang Harapan Bengkulu
Telp. 0736-347800 / 0736-347158, Fax 0736-347800
bnp.bengkulu@yahoo.com / bnnp.bengkulu@gmail.com
- BNN Kab Bengkulu Selatan
Jl. Kartini Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna Bengkulu Selatan
bnnk_bs15@yahoo.com
7. BNNP Sumatera Selatan
Jl. Gubernur H.A. Bastari Komp. Ogan Permata Indah (OPI)
Jakabaring Palembang
Telp. 0711-5620066, Fax 0711-5620077
bnnp_sumsel@bnn.go.id / agusniartimanap@yahoo.co.id
- a. BNN Kota Prabumulih
Komp. Prabumulih Centre Plaza BlokC-12 Jl. Jend. Sudirman
KM.6 Prabumulih

Telp. 0713-3300308, Fax 0713-3300308

bnnkota_prabumulih@bnn.go.id

b. BNN Kota Pagar Alam

Komp. Perkantoran Gunung Gate Jl.Laskar Wanita Mentarjo
Kota Pagar Alam

Telp. 0730-625253, Fax 0730-621803

bnnkota_pagaralam@bnn.go.id

c. BNN Kota Lubuk Linggau

Jl. Depati Djati Kompleks Perkantoran Kec. Lubuk Linggau
Barat I Kota Lubuk Linggau

Telp. 0733-324429, Fax 0733-324429

bnnk_llg@yahoo.co.id

d. BNN Kab Empat Lawang

Jl. Poros Tebing - Pendopo KM 3,5 Tebing Tinggi – 31453

Telp. 0702-7002222, Fax 0702-7002222

bnn_kab_4l@yahoo.com / yovi23bnn@gmail.com

e. BNN Kab Ogan Ilir

Komplek Pemda Lama, Jl. Raya Palembang-Kayu Agung KM 35
Kab.Ogan Ilir 30662

bnkoganilir@yahoo.com

8. BNNP Lampung

Jl. Griya Mustika Nomor 7-8 Way Halim Permai Bandar Lampung
35153

Telp. 0721-770229, Fax 0721-770230

sdm.bnnplampung@gmail.com

a. BNN Kab Lampung Selatan

Jl. Radin Inten II Lintas Sumatera Desa Merak Belantung, Kec.
Kalianda Kab. Lampung Selatan 35515

Telp. 0727-3330006, Fax 0727-3330007

bnnkab_lampungselatan@bnn.go.id/

bnnklampungselatan@gmail.com

b. BNN Kab Tanggamus

Jl. Raya Lintas Barat Pekon Tanjung Jati, Kota Agung Timur,
Tanggamus

bnnk_tanggamus@yahoo.co.id

9. BNNP Kepulauan Riau

Jl. Hang Jebat KM.3 Batu Besar Nongsa - Batam 29431

Telp. 0778-761622 / 0778-761677 / 0778-761607, Fax 0778-761680

ryannisoleha@gmail.com / bnnp_kepri@bnn.go.id /

bnp.kepri@gmail.com

a. BNN Kota Tanjungpinang

Jl. Daeng Kemboja - Senggarang 29123

Telp. 0771-7012226, Fax 0771-7012227

bnnkota_tanjungpinang@bnn.go.id /

bnnk_tanjungpinang@ymail.com

b. BNN Kab Karimun

Jl. R. Oesman Blok AI/II Komp. Balai Garden Tanjung Balai
Karimun

tarahman196105@gmail.com / bnnk.karimun@gmail.com

c. BNN Kota Batam

Komplek Ruko Imperium Superblock, B No. 41, Jl. Jend
Sudirman Baloi-Kota Batam

Telp. 0778-7485016, Fax 0778-7485016

bnnkbatam@gmail.com / www.bnnkbatam.com

10. BNNP Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov Kepulauan
Babel Jl. Pulau Lepar Kel. Air Itam Pangkalpinang

Telp. 0717-4261824 / 0717-4261823, Fax 0717-4261823

bnnp_babel@bnn.go.id / bnnpbabel@gmail.com

- a. BNN Kab Belitung
Jl. Teuku Umar No. 055 RT/RW : 15/04 Kel. Kampong Damai
Belitung 33416
Telp. 0719-23170 / 0719-22670, Fax 0719-23170
bnnkbelitung@yahoo.co.id
- b. BNN Kota Pangkalpinang
Jl. Girimaya RT 004/002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya
Pangkalpinang
Telp. 0717-423699, Fax 0717-423699
bnnk_pkp@yahoo.co.id
- c. BNN Kab Bangka
Jl. Diponegoro No. 4b PemdaSungailiat
bnn_bangka@yahoo.co.id / surita_widodo@yahoo.com /
virdyn@yahoo.co.id

11. BNNP Banten

Jl. Syekh Nawawi AL-Bantani No. 7 Banjar Agung Cipocok Jaya Kota
Serang – Banten
Telp. 0254-8241688, Fax:0254-8241181
bnn_provbanten@yahoo.com

- a. BNN Kota Tangerang Selatan
Kantor Pusat Pemerintahan Tangerang Selatan Setu, Jl. Raya
Puspitek Serpong No.1 Kec. Setu Kota Tangerang Selatan 15314
Telp. 021-75883828
bnnk.tangsel@gmail.com / heri.istuhariono@gmail.com /
bnnkkota_tangsel@bnn.go.id
- b. BNN Kota Cilegon
Jl. Tegal Padang No. 97 RT 02/09 Link. Leuweung Sawo, Kel.
Kota Bumi, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon
Telp. 0254 7814600, Fax 0254 7814600
bnnk_cilegon@yahoo.com / bnnkcilegon@gmail.com

12. BNNP DKI Jakarta

Gedung Nyi Ageng Serang Lt. 4 Jl.HR Rasuna Said Kav. 22 C
Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Telp. 021-52961891, Fax 021-52961891
tubnnpdki@gmail.com

a. BNN Kota Jakarta Selatan

Gd. Wali Kota Jaksel Lt.14 Jl. Prapanca
Telp. 021-72788113, ext.7408, Fax 021-29306552
bnn.jakartaselatan@yahoo.com

b. BNN Kota Jakarta Timur

Jl. Sumarno Kantor Wali Kota Jaktim, Gd.B2 Lt.4
Telp. 021-4800974, Fax 021-4800974
bnnk.jakartatimur@gmail.com

c. BNN Kota Jakarta Utara

Gedung Mitra Praja Lt. V Jl. Sunter Permai Raya No. 1 Tanjung
Priok Jakarta Utara
Telp. 021-29765280, Fax 021-29765281
bnnkota.jakut@gmail.com

13. BNNP Jawa Barat

Jl. Terusan Jakarta No. 50 Antapani Bandung 40281
Telp. 022-7232847, Fax 022-7203765
bnnpjabar@yahoo.co.id / bnnp_jabar@bnn.go.id /
bnn_kabbogor@yahoo.co.id

a. BNN Kab Bogor

Jl. Raya Sukahati No. 19, Kab. Bogor
Telp. 021-87919288, Fax 021 8792 7666
bnn_kabbogor@yahoo.co.id / bnnkbogor_gantara@yahoo.com

b. BNN Kab Cianjur

Jl. K.H. Abdullah Bin Nuh RT 001/15No. 3B Cianjur
Telp. 0263-2261900, Fax 0263-2261900
bnnk.cianjur@gmail.com / bnnkciamis@yahoo.com

- c. BNN Kab Ciamis
Jl. Mr. Iwa Kusumasumantri Blok 12 Kertasari Ciamis 46213
Telp. 0265-771899, Fax 0265-771899 / 0265-775093
bnnkab_ciamis@bnn.go.id
- d. BNN Kab Garut
Jl. Patriot No. 3A Kel. Sukagalih Kec.Taragong Kidul Kab. Garut
Telp. 0262-242645 / 0262-240884, Fax 0262-242645
bnnkab_garut@bnn.go.id / bnnkgarut@yahoo.com
- e. BNN Kab Karawang
Jl. Husni Hamid No. 24 Kel. Nagasari, Karawang Barat
Telp. 0267 8401660, Fax 0267 8401660
bnnkkarawang@yahoo.co.id / bnnkkarawang@gmail.com
- f. BNN Kab Kuningan
Jl. Aruji Kartawinata No. 27 Kuningan45511
Telp. 0232-877147, Fax 0232-872058
kng.bnnk@yahoo.com
- g. BNN Kota Depok
Jl. Merdeka No. 10 Kel. Abadi Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
– 16417
Telp. 021-29504433, Fax 021-29504433
bnn_kotadepok@yahoo.co.id / bnnkota_depok@bnn.go.id
- h. BNN Kota Bandung
Jl. Cianjur No. 4 Bandung
Telp. 022-87243408, Fax 022-91904450
bnnkbdg@gmail.com
- i. BNN Kota Cimahi
Jl. Daeng M Ardiwinata No. 142 Cimahi
Telp. 022-6658571
bnnkcimahi@gmail.com

- j. BNN Kota Cirebon
Jl. Sunyaragi No.12 Cirebon
Telp. 0231-230970, Fax 0231-230970
bnn_ciko13@yahoo.com / bnnkota_cirebon@bnn.go.id
- k. BNN Kab Sukabumi
Jl. RA Kosasih No. 207 Naweng Kab. Sukabumi
bnnkabsukabumi@gmail.com
- l. BNN Kab Bandung Barat
Komplek Pemkab Bandung Barat Gedung D Lantai 2Jl.
Padalarang - Cisarua KM.2 Mekarsari Kec. Ngamprah Kab.
Bandung Barat 40561
bnnkabbandungbarat@gmail.com
- 14. BNNP Jawa Tengah
Jl. Madukoro Blok BB Semarang Indah 50144
Telp. 024-7608573, Fax 024-7608570
bnnp_jateng@bnn.go.id / bnn.provjateng@gmail.com
 - a. BNN Kab Batang
Jl. A. Yani No. 153 Batang
Telp. 0285-4495186, Fax 0285-4495186
bnnk_batang@yahoo.co.id
 - b. BNN Kab Cilacap
Jl. Bromo Timur No. 4 - Cilacap 53212
Telp. 0282-5253455, Fax 0282-5253518
bnnkcilacap@yahoo.co.id
 - c. BNN Kab Kendal
Jl. Gajah Mada Kel Karangsari Kec Kota Kendal - Kab Kendal
51319
Telp. 0294-388702, Fax 0294-388157
bnnkkendal@yahoo.co.id / bnnkkendal@gmail.com

- d. BNN Kab Batang
Jl. A. Yani No. 153 Batang
Telp. 0285-4495186, Fax 0285-4495186
bnnk_batang@yahoo.co.id
- e. BNN Kab Purbalingga
Jl. Soekarno Hatta No.20B
Telp. 0281-896191, Fax 0281-894330
bnnkpurbalingga@yahoo.co.id
bnnkab_purbalingga@bnn.go.id
- f. BNN Kab Temanggung
Jl. Jend Sudirman No. 23 Temanggung
Telp. 0293-492401, Fax 0293-492401
bnnkabtmg@gmail.com
- g. BNN Kab Banyumas
Jl. Ragasemangsang No. 46 Purwokerto
Telp. 0281 - 631011
bnnkabbanyumas@gmail.com
- h. BNN Kota Tegal
Balai Kota Tegal, Jl. Ki Gede Sebayu No. 6 Tegal
bnnktegal@gmail.com

15. BNNP DI Yogyakarta

Jl. Brigjen Katamso Komplek Perkantoran (Selatan Purawisata)
Yogyakarta
Telp. 0274-385378, Fax 0274-385378
bnnpjogja@yahoo.co.id

- a. BNN Kab Sleman
Jl. Candisari No. 14 Kel. Brantridadi Sleman
Telp. 0274-868480, Fax 0274-868480
bnksleman@yahoo.com / arifiabima@yahoo.co.id

- b. BNN Kota Yogyakarta
Jl. Bakung No. 19/10 Baciro Gondokusuman Yogyakarta 55225
Telp. 0811-2638226, Fax 0274-513506
bnnkjogja@gmail.com

16. BNNP Jawa Timur

Jl. Ngagel Madya V / 22 Surabaya RT - 4 RW 1 Kel Barata Jaya Kec.
Gubeng - Surabaya 60246
Telp. 031-5023947, Fax 031-5043311
bnnp.jatim@hotmail.co.id/bnnp.jatim.2013@gmail.com/
bnnp_jatim@bnn.go.id

- a. BNN Kab Blitar
Jl. Kota Baru Kanigoro Blitar
Telp. 0342-444818, Fax 0342-444818
badannarkotikablitar@yahoo.com
- b. BNN Kab Gresik
Jl. Kalimantan No. 169
Telp. 031-3983194 / 031-3983334, Fax 031-3983194
bnnkabgresik@gmail.com
- c. BNN Kab Kediri
Jl. Raya Adan-Adan Kec. Gurah Kediri 64181
Telp. 0354-7415444, Fax 0354-7415333
bnnkab_kediri@yahoo.com
- d. BNN Kab. Lumajang
Jl. Gatot Subroto No. 103, Karangsari
Telp. 0334-893960 / Fax. 0334-893960
bnnklmj@yahoo.co.id
- e. BNN Kab Malang
Jl. Raya Pakisaji No. 166, Kab. Malang
Telp. 0341804494
bnnkabmalang@ymail.com

- f. BNN Kab Nganjuk
Jl. Dermojoyo No.33 – Kab. Nganjuk
Telp. 0358-330434 / Fax. 0358-322594
bnnknganjuk@yahoo.co.id
- g. BNN Kab Sidoarjo
Komplek Ruko Perum Taman Pinang Blok AA 8 No 1A Siadoarjo
61213
Telp 031-8057972, 031-5151775 / Fax. 031-5151775
bnnksidoarjo@yahoo.co.id
- h. BNN Kab Trenggalek
Jl. Dewi Sartika No.10 Trenggalek
Telp 0355-791999 / Fax. 0355-794146
- i. BNN Kab Tulungagung
Jl. Sultan Agung III No. 1A 66226
Telp. 0355-336868 / Fax. 0355-336868
bnnkab.tulungagung@gmail.com
bnnkab_tulungagung@bnn.go.id
- j. BNN Kota Batu
Jl. H. Sultan Hasan Halim Kec Sisir – Kota Batu
Telp. 0341-511400 / Fax. 0341- 5025404
bnnkotabatu@gmail.com
- k. BNN Kota Kediri
Jl. Selomangaleng 03 Kota Kediri
Telp. 03540776226 / Fax. 0354-777556
bnnkotakediri@yahoo.co.id , bnnkab_kediri@yahoo.com
bnnkota_kediri@bnn.go.id
- l. BNN Kota Malang
Jl. Mayjen Sungkono No. 55 Kota Malang
Telp. 0341-753377 / Fax. 0341-753344
bnnkota_malang@bnn.go.id , bnn_kotamalang@yahoo.com ,
bnnkota_surabaya@bnn.go.id

- m. BNN Kota Surabaya
Jl. Grudo V. No.2 Kel DR. Soetomo Kec Tegalsari
Telp. 031-8292116 , Fax. 031-8290998
bnk_sby@yahoo.com , bnn2013_kota.surabaya@yahoo.com
- n. BNN Kota Mojokerto
Jl. Gajahmada No. 149, Megarsari, Mojokerto
Telp. 0321 588 5728
bnn_mojokerto@yahoo.com
- o. BNN Kab Sumenep
Jl. Seludang No. 5 Sumenep
Telp. 0328 6771 398
bnnk.sumenep@gmail.com

17. BNNP Kalimantan Barat

Jl. Parit H. Husein 2 Kompleks Alex Griyan Permai III Blok F No. 1
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak
Telp. 0561-574580 , 0561 – 57479 , Fax. 0561 – 574578
bnnpkalbar@gmail.com

- a. BNN Kab Mempawah
Jl. Mane Pak Kasih No. 4 Mempawah Hilir
Telp. 0561- 6693181 / Fax. 0561-6693181
bnnkabmempawah@gmail.com
- b. BNN Kab Sanggau
Jl. Jend. Sudirman No.1A KM 6 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab.
Sanggau 75811
Telp. 0564-23000 / Fax. 0564-23046
bnnkab_sanggau@gnn.go.id

- c. BNN Kota Pontianak
Jl. Sultan Hamid II, Pontianak Timur, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat
Telp. (0561) 571590
bnn2013_kota. Pontianak@yahoo.com
- d. BNN Kota Singkawang
Jl. Latsirda No. 88 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan
Telp. 0562-4644066, 0562-4644069 / Fax. 0562-4644070,
0561-574598
bnnkota.singkawang@bnn.go.id
- e. BNN Kab Bengkayang
Jl. Pahlawan Kel. Bani Emas , Bengkayang 79212
Telp. 0562 – 441654 / Fax. 0562-441654
af.rommy@yahoo.com , bnnk.bky@gmail.com
- f. BNN Kab. Sintang
Jl. Pangeran Muda Sintang
bnnkabsintang@gmail.com , bnnp_kalteng@bnn.go.id
- g. BNN Kab. Kubu Raya
Jl. Arteri Supadio, Gg. Siaga No. 100B RT 05/09, Kec. Sungai
Raya 78391
Telp.0561 6711219 , 08139177500
bnnkab_kuburaya@bnn.go.id , bnnkkuburaya@gmail.com

18. BNNP Kalimantan Tengah

Jl. Tangkasiang No.12 Palangka Raya
Telp.0536-3226398 / Fax. 0536-3237981 , 0536-3235816
bnnprovkalteng@gmail.com

- a. BNN Kota Palangkaraya
Jl. Tangkasiang No. 14
Telp.0536 -3235816 / Fax. 0536-3235816
bnnk.palangkaraya@gmail.com

- b. BNN Kab. Kotawaringin Barat
Jl. Jenderal Sudirman No. 18
bnnk.kobar@gmail.com

19. BNNP Kalimantan Timur

Jl. Rapak Indah KM. 1 Samarinda
Telp.0541-6276879 / Fax. 0541-6276879
bnnp.kalimantantimur@gmail.com , bnnp_kaltim@bnn.go.id

- a. BNN Kota Balikpapan
Jl. Abdi Praja Rt 067 Kel Sepinggan Baru Kec Balikpapan
Selatan 75115
Telp.0542-872638 / Fax. 0542-872638 , 0542-874122
balikpapapnbnnk@gmail.com,
bnnk2013_kota.balikpapa@yahoo.com,
admin@bnnkbalikpapan.com
candrayudha@bnnkbalikpapan.com
- b. BNN Kota Samarinda
Jl. Anggur No. 51A Rt 57, Kel Sidodadi Kec. Samarinda Ulu-
Samarinda
Telp.0541-7272485 / Fax. 0541-7272486
Samarinda2011@gmail.com , bnnkota.samarinda@gmail.com

20. BNNP Kalimantan Selatan

Jl. Mayjen D.I Panjaitan No. 34Lt.2 – 0511-3366071 Banjarmasin
Telp.0511-3366071, 0511-3366072 / Fax. 0511-3366071, 0511-
3366072
bnnpkalsel@gmail.com , maserup@yahoo.co.id

- a. BNN Kab Balangan
Jl. A. Yani KM 4,5 Paringin Selatan 71662
Telp. 0526-2029537 / Fax. 0526-2029537
bnnkab_balangan@bnn.go.id , bnnkab.balangan@gmail.com
- b. BNN Kota Banjar Baru
Komplek Citra Megah Raya No. 33A, Banjarbaru – Kalsel

Telp. 0511-4780593 / Fax. 0511-4780593

bnnkota_banjarbaru@bnn.go.id

c. BNN Kota Banjarmasin

Jl. P. Hidayatullah Kel Banua Hanyar Kec Banjar Timur –
Banjarmasin

Telp. 0511-3201367 , 0511-6144494 / Fax. 0511-3201367 ,
0511-3300909

bnnkota_banjarmasin@bnn.go.id

d. BNN Kab Barito Kuala

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan, Barito
Kuala

bnnkabbatola@gmail.com

21. BNNP Sulawesi Utara

Jl. Tujuh Belas Agustus No. 3 Manado

Telp. 0431-852923 / Fax. 0431-852923

bnnp_sulut@bnn.go.id

a. BNN Kota Manado

Jl. TNI III No. 216 Tikala Ares, Kecamatan Tikala - Manado
95100

Telp. 0431-874791 / Fax. 0431-874791

bnnk.manado@gmail.com

b. BNN Kota Bitung

Jl. Manado - Bitung Kompleks Sari Plaza No. 10, Manembo-
nembo- Bitung

Telp. 0438-21289 , 0438-37374 / Fax. 0438- 21289

bnnk_bitung@yahoo.co.id

c. BNN Kab Bolaang Mongondow

Jl. Trans Sulawesi, Ds. Mongkoinit, Kec. Lolak

bnnkbolmong@gmail.com

22. BNNP Gorontalo

Jl. 23 Januari No. 186 Kecamatan Kota Selatan – Gorontalo

Telp. 0435-829400 / Fax. 0435-829400

bnnp_gorontalo@bnn.go.id , bnnp.gorontalo@gmail.com

a. BNN Kota Gorontalo

Jl. Beringin Kel. Huangobotu, Kec. Duingi, Kota Gorontalo

Telp. 0435-825865 / Fax. 0435-825865

bnnkotagorontalo@gmail.com

b. BNN Kab Bone Bolango

Jl. Alwi Abdul Jalil Habiebie No. 31, Ds. Tanggilingo, Kec Kabila,

Kab. Bone Bolango

Telp. 0435-8591699 , 0435-8591699

c. BNN Kab Boalemo

Jln. Tohulito Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

bnnk.boalemo@gmail.com

23. BNNP Sulawesi Tengah

Kompleks Arena STQ Jabal Nur, Jl. Soekarno Hatta – Palu

Telp. 0451-452460 , 0451-4131656

bnnpsulteng@gmail.com

a. BNN Kab Donggala

Jl. Palapi Kompleks Perkantoran Gunung Bale Kab. Donggala

Telp. 0457-7020050 / Fax. 0457-7020050

donggala.bnnk@gmail.com

b. BNN Kab Morowali

Kompleks Kawasan Terpadu Mandiri , Desa Founa Singko Kec.

Bungku Tengah - Kab. Morowali

Telp. 0411-402288 / Fax. 0411-402288

bnnk_morowali@ymail.com

- c. BNN Kab Poso
Jl. H. Agus Salim Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara
Telp. 0452-21870 / Fax. 0452-21870
bnnkposo.keu@gmail.com
 - d. BNN Kota Palu
Jl. G. Nokilalaki Bo. 26A – Palu
Telp. 0451-428736 / Fax. 0451-428730
bnnkota_palu@bnn.go.id , bnnk_palu@ymail.com
 - e. BNN Kab Tojo Una Una
Pulau Una-Una No. 16 Kel. Uentanaga Atas Kec. Ampana , Kota
– 94683
Telp. 0464-22340 / Fax. 0464-22340
bnnkabtouna@yahoo.com , bnnktouna@gmail.com
 - f. BNN Kab Banggai Kepulauan
Jl. Kri Trisula, Kec. Tinakung, Salakan
Telp. - / Fax. (0462) 2222250
bnnkbanggaikepulauan@gmail.com
24. BNNP Sulawesi Barat
Jalan. Yos Sudarso Nomor 95. Mamuju 91511
Telp. 0426-2324200 / Fax. 0426-2324200 , 0424-21000
bnnp_sulbar@bnn.go.id , muhammadridwanzain@gmail.com ,
auliyah.cuim12@gmail.com
25. BNNP Sulawesi Selatan
Jl. Manunggal No. 22 Kelurahan Macini Sombola Kecamatan
Tamalate - Makassar 90244
Telp. 0411-8112822 / Fax. 0411-8112833
bnnpsulsel@yahoo.co.id
- a. BNN Kota Palopo
Jl. Pemuda Raya No. 102 Takalula - Kota Palopo
Telp. 0471-3310675 , 0471-3310672 / Fax. 0471-3310676
bnnkpalopo@gmail.com

b. BNN Kab Tana Toraja
Jl. Tongkonan Ada', Makale, Tana Toraja, Sulawesi
Telp. 0423-22464 / Fax. 0423-22464
bnnktator@yahoo.co.id

c. BNN Kab Bone
Jl. Stadion Lapatau, Watampone, Kab. Bone
bnn.kab.bone@gmail.com

26. BNNP Sulawesi Tenggara

Jl. Haluoleo Kompleks Bumi Praja Andounohu – Kendari
Telp. 0401-3194398 , 0401-3135209
bnnp_sultra@yahoo.co.id

a. BNN Kota Kendari
Jl. Bunggasi Kel. Andounohu Poasia Kendari Sultra 93232
Telp. 0401-3136044 / Fax. 0401-3136044
bnnkotakendari@ymail.com

b. BNN Kota Kolaka
Jl. Pendidikan No. 85 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka
93517
Telp. 0405-2321088 / Fax. 0405-2321088
bnnk_kolaka@yahoo.co.id

c. BNN Kab Muna
Jl. MH Thamrin No, 21 Raha
bnnkmuna@gmail.com

27. BNNP Bali

Jl. Kamboja No. 8 Denpasar 80233
Telp. 0361-232472 , 0361- 7800179 , 0361-263860 / Fax. 0361-
232472
bnnp_bali@bnn.go.id , bnnp_bali@yahoo.com

a. BNN Kab Badung
Jl. Abianbase-Kapal Mengwi Kab. Badung
Telp. 0361-9006954
bnnkabupatenbadung@gmail.com

b. BNN Kota Denpasar
Jl. Melati No. 21 Denpasar
Telp. 0361-237958 / Fax. 0361-237958
bnnkota_denpasar@bnn.go.id

c. BNN Kab Gianyar
Kebo Iwa No. 103 X Gianyar
Telp. 0361-946122 / Fax. 0361-946122
bnnk_gianyar@yahoo.com

28. BNNP Nusa Tenggara Barat

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan - Mataram NTB
Telp. 0370-6177412 , 0370-6177418 , 0370-6177413 / Fax. 0370-6177412 , 0370-6177418 , 0370-6177413
bnnpntb@gmail.com

a. BNN Kota Mataram
Jl. Ahmad Yani No. 99 Mataram
Telp. 0370-627913 , 0370-630048 / Fax. 0370-629948
bnnkkota.mataram@gmail.com

b. BNN Kab Sumbawa Barat
Jl. Pendidikan No. 63 Telaga Bertong - Taliwang 84355
Telp. 0372-81223 , 0372-81179
bnnk.sumbawabaratar@gmail.com

c. BNN Kab Bima
Jl. Sukarno Hatta Kec. Mpunda Kota Bima
bnnk.bimakab@gmail.com

29. BNNP Nusa Tenggara Timur

Jl. Transeda No. 7 Wali Kota Kupang

Telp. 0380-8585077 / Fax. 0380-832747 , 0380-8585077

bnnpntt@yahoo.co.id , gendhies_jawi@yahoo.co.id

a. BNN Kota Kupang

Jl. R.A. Kartini Kupang

Telp. 0380-826439 / Fax. 0380-826439 , 0380-834440

bnnkota_kupang@bnn.go.id , bnnkotakupang@yahoo.com

b. BNN Kab Rote Ndao

Jl. Pabean No.93 Kel Metina Kec. Lobalain BAA- Rote

Telp. 0380-871097

bnnkabrotendao@gmail.com , bnnkab_rotendao@bnn.go.id

c. BNN Kab. Belu

Jl. Eltari No. 2, Atambua, NTT 87211

Telp. 085253135888 , 081290215756

josbere.tatapem@gmail.com , bnnkbelu@gmail.com

30. BNNP Maluku Utara

Jl. Tugu Makugawene Kalumatasunlak Kel Kalumata Kota Ternate

Telp. 0921-3112052 , 0921-3112053 / Fax. 0921-3123180

bnnp_malut@bnn.go.id , bnnpmalut@ymail.com

a. BNN Kota Tidore Kepulauan

Jl. Ahmad Malawat, Kel. Tomagoba, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan

Telp. 0921 3161012 , 0921 3162150 / Fax. 0921-3161012

bnnkotatikep@yahoo.com

b. BNN Kab Halmahera Utara

Jl. Bhayangkara No. 4 Tobelo Halmahera Utara

Telp. 0924-2621602 / Fax. 0924-2621602

bnnkab_halmaherautara@bnn.go.id

- c. BNN Kab Pulau Morotai
Jl. Merdeka Desa Muhajirin Kec. Morotai
bnnkmorotai@gmail.com

31. BNNP Maluku

Jl. R.A. Kartini No. 22 Karang Panjang Ambon 97121
Telp. 0911-312000 / Fax. 0911-312000
bnnp_maluku@yahoo.co.id

- a. BNN Kota Tual
Jl. Poros Ohoitel
Telp. 0916-22972 / Fax. 0916-22972
bnnktual@gmail.com
- b. BNN Kab Buru Selatan
Jl. Raya Desa Elfule - Namrole Kab. Buru Selatan
Telp. 0913-22185 , 081210570013 / Fax. 0913-22139
bnnk.burusetatan@yahoo.co.id

32. BNNP Papua

Jl. Diponegoro No. 63 Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara,
Jayapura – Papua
Telp. 0967-537214 / Fax. 0967-537215
bnnppapua@bnn.go.id , bnnp_papua@bnn.go.id

- a. BNN Kab Jayapura
Jl. Sentani Depapre Gunung Merah Sentani
Telp. 0967-594092 / Fax. 0967-594092
bnnkab_jayapura@bnn.go.id , bnnk_jayapura@yahoo.com
- b. BNN Kab Mimika
Jl. Cendrawasih Kompleks Ruko Pemda (Depan Kantor Distrik)
Mimika Baru - Mimika - Papua 99910
harsoyo_sp@yahoo.com , yharsoyo72@gmail.com

33. BNNP Papua Barat

Jl. Drs. Esau Sesa (Jalan Baru) Manokwari Papua Barat

Telp. 0986-213842 , 0813- 44606171 / Fax. 0986-213212

bnnp_papuabarat@bnn.go.id

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono